



PUTUSAN

NOMOR : 11/PDT.G/2010/PN.AB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara perdata gugatan antara :

MARKUS HEHALATU, pekerjaan Pemerintah Negeri Hatu, beralamat di Desa Hatu Kecamatan Leihtu Barat Kabupaten Maluku Tengah, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing bernama **M.A.H. TAHAPARY,SH., RAYMOND TASANEY,SH.,CAROLINA TAHAPARY,SH., HAMZA WAKANNO,SH., JOHNY HITIJAHUBESSY,SH., DESY HALLAUW,SH.** dan **HERMAN TJIOEMENA,SH.**, kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor M.A.H. TAHAPARY,SH.& Rekan beralamat di Jln. Said Perintah No.48 Kecamatan Sirimau Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Februari 2010,

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai
..... **PENGUGAT :**

M E L A W A N :

1. PEMERINTAH RI CQ PANGlima TNI CQ KASAU KOMANDAN LANUD PATTIMURA, beralamat Desa Laha Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon,

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai
..... **TERGUGAT I :**

2. PEMERINTAH RI CQ MENTERI PERHUBUNGAN CQ DIRJEN PENERBANGAN SIPIL CQ PT. ANGKASA PURA PUSAT CQ PT. ANGKASA PURA I PERSERO AMBON, beralamat Kantor Angkasa Pura Desa Laha Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon,

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT II ;

3. PEMERINTAH RI CQ MENDAGRI CQ GUBERNUR MALUKU, beralamat kantor Gubernur Maluku Jalan Pattimura No. 1 Ambon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT III ;

4. PEMERINTAH RI CQ BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ

BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI MALUKU CQ

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA AMBON,

beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Pandan Kasturi
Kecamatan Sirimau Kota Ambon,

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT**

TERGUGAT ;

----- Pengadilan Negeri tersebut ;

----- Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang
bersangkutan dengan perkara ini ;

----- Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan para pihak ;

----- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan para
pihak ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal
02 Februari 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Ambon pada tanggal 02 Februari 2010 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Ketua Persekutuan hukum Adat Negeri
Hatu yang oleh Hukum Adat diberikan kewenangan untuk
mengatur, bertindak keluar maupun kedalam terhadap hak-hak
petuanan dan lainnya (Aset Negeri). -----
2. Bahwa Penggugat dalam kapasitasnya selaku Ketua Persekutuan
Hukum Adat ada memiliki, menguasai tanah-tanah Dati
sebagaimana yang terdaftar dalam Register Dati Negeri Hatu
tahun 1814. -----
3. Bahwa Dusun-Dusun Dati Negeri Hatu sesuai Register Dati Negeri
Hatu 1814 tersebut secara sporadik di wilayah adat (Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petuanan) negeri Hatu mulai dari timur berbatas dengan wilayah Petuanan Adat Negeri Tawiri, Negeri Hative Besar maupun dengan tanah milik keluarga hunila kemudian ke arah Barat berbatasan dengan wilayah Petuanan Adat Negeri Lilibay maupun dari utara dengan Gunung Kadera ke arah selatan terus ke pantai teluk Ambon. ----

4. Bahwa Dusun-dusun Dati milik penggugat yang tepat letaknya berada dibagian timur wilayah adat Negeri Hatu yaitu seperti Dusun-dusun Dati Sakula, Dusun dati Sakula Air manis, Dusun Dati Slapi, Dusun Dati Hohal, Dusun Dati Air, dan Dusun Dati Waylatuputi, Dusun Dati Inuhareij terus ke selatan dengan dati Nuntati serta beberapa Dati lainnya kini tidak dapat dimanfaatkan lagi secara maksimal sebab Dusun-dusun Dati tersebut kini dalam penguasaan dan pemanfaatan Tergugat I maupun Tergugat II.
-

5. Bahwa oleh karena Dusun-dusun Dati tersebut diatas tidak dikuasai lagi oleh penggugat demikian pula dalam memanfaatkannya maka hampir sebagian besar dari dusun-dusun Dati tersebut diatas dengan batas-batas : -----

- Utara sebagian berbatasan dengan sebagian Dusun Dati Sakula Negeri, sebagian Dusun Dati Hohal.

- Selatan sebahagian berbatasan dengan Dusun Dati Hohal sebagian dengan Dusun Dati Air Tanasi, sebagian dengan Dusun Dati Waylatuputti, sebagian lagi dengan Dusun dati Sakula Tipawael atau sebagian Sakula Air Manis dan Dusun Dati Inuhareij dan Dusun Dati Nuntati. -----
- Timur berbatasan dengan sebagian Dati Hohal.

- Barat berbatasan dengan kali sakula atau sebagian berbatas dengan tanah milik Tergugat I dan Tergugat II (Bandara Pattimura) maupun berbatas dengan Eigendom Verp 1069 Dimana persil-persil tersebut dengan batas-batas saat ini Penggugat sebut sebagian Objek sengketa.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa objek sengketa saat ini adalah Bandara Udara Internasional Pattimura Ambon dengan segala fasilitasnya yang batas-batasnya sudah di pagari secara permanen dimana objek sengketa saat ini adalah hampir sebagian besar dari Bandara Udara Internasional Pattimura Ambon dengan luas areal yang diklaim sebagai objek sengketa adalah seluas 150 Ha (seratus lima puluh hektar) dari jumlah luas keseluruhan Bandara Udara Internasional Pattimura Ambon yang berjumlah 251 Ha (dua ratus lima puluh satu hektar) karena tanah seluas 50 Ha (lima puluh satu hektar) sudah diberikan ganti rugi tahap pertama kepada masyarakat Hatu pada tahun 1993 dan 50 Ha (lima puluh hektar) berada diluar objek sengketa dalam perkara ini.-----
7. Bahwa adapun luas areal Bandara Udara Internasional Pattimura Ambon seluas 251 Ha (dua ratus lima puluh satu hektar) yang didalamnya terdapat luas objek sengketa perkara ini seluas \pm 150 Ha (seratus lima puluh hektar) dapat diketahui dan dihitung berdasarkan adanya Pete Blok atau Gambar situasi yang dibuat oleh Turut Tergugat dalam perkara ini.-----
8. Bahwa objek sengketa yang pada awalnya adalah dusun-dusun Dati milik Penggugat yang pada jaman Pemerintahan Jepang saat itu sebagiannya dibuat lapangan penerbangan (lapangan terbang) dimana sejak Kemerdekaan Republik Indonesia lapangan terbang itu diambil over oleh Pemerintahan Republik Indonesia yang kemudian mengalami perubahan-perubahan yang hampir mencakup keseluruhan **Dusun Dati Sakula Tipawael, Dusun Dati Sakula Negeri, Dusun Dati Hohal, Dusun Dati Air Tanasi, Dusun Dati Waylatuputi, Dusun Dati Inuhareij, dan Dusun Dati Nuntati** milik Penggugat, sehingga masyarakat Hatu sudah tidak bisa bercocok tanam lagi pada objek sengketa tersebut.-----
9. Bahwa patut diakui apabila benar penguasaan objek sengketa baik oleh Tergugat I maupun Tergugat II adalah berdasarkan pada tanah Negara atau tanah-tanah yang berasal dari bekas hak Barat yang **tidak dikonversi**, namun sama sekali tidak dapat dibenarkan apabila tanah bekas Lapangan Terbang yang dibuat oleh Pemerintah Jepang yang merupakan tanah hak ulayat Negeri Hatu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Kemerdekaan diambil over begitu saja oleh Tergugat I dan Tergugat II tanpa mendapat pengakuan dan pelepasan hak dari Penggugat walaupun dengan alasan kepentingan umum apapun.-----

10. Bahwa Negara kita adalah **Negara Hukum** yang didalamnya masih hidup dan **diakui hak-hak Keperdataan yaitu hak Adat atau Hukum Adat** hal mana sesuai dengan jiwa dan semangat yang diamanatkan oleh **UUD 1945 Pasal 18 B** (amandemen ke 2) juga **UU No. 39 Tahun 1999** tentang HAM Pasal 3 ayat (2) jo Pasal 6 Ayat (2) serta **UU No. 5 Tahun 1960** (UUPA) Pasal 3 jo **Peraturan Menteri Agraria PMNA / Kepala Badan Pertahanan Nasional KA-BTN Nomor : 5 Tahun 1999** yang masih mengakui dan menghormati hak-hak ulayat sebagai hak milik persekutuan masyarakat Hukum Adat maka seharusnya Tergugat I dan Tergugat II juga harus menghormati Penggugat sebagai Kepala Persekutuan Hukum Adat Negeri Hatu sekaligus sebagai Pemilik **Dusun-dusun Dati Sakula Tipawael, Dusun Dati Sakula Negeri, Dusun Dati Hohal, Dusun Dati Waylatuputi, Dusun Dati Air Tanasi, Dusun Dati Inuhareij, Dusun Dati Nuntati** (Objek sengketa perkara ini).-----
11. Bahwa setelah berlakunya otonomisasi di daerah ini yang didasarkan pada **UU No. 32 Tahun 2002** maka objek sengketa perkara ini juga merupakan aset Tergugat III atau Pemerintahan Daerah Maluku, namun hak-hak Keperdataan (khusus hak adat) sama sekali tidak diperdulikan oleh Tergugat III hal mana dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II sudah lebih dulu menguasai dan memanfaatkan objek sengketa tersebut jauh sebelum berlakunya otonomisasi di daerah ini, oleh sebab itu secara Yuridis Formal Tergugat III patut ditarik dan di hukum dalam perkara ini untuk secara tanggung rentang membayar kerugian-kerugian yang di alami Penggugat dan masyarakat Negeri Hatu.-----
12. Bahwa terhadap objek sengketa turut Tergugat Badan Pertahanan Nasional (BPN) atas permintaan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pemetaan dan pengukuran dan tindakan agraria lainnya dengan cara membuat gambar-gambar situasi serta peta blok dan kini sementara memproses salah satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak sesuai UU No. 5 Tahun 1960 untuk dan atas nama Tergugat I maupun Tergugat II dalam kepentingannya, maka pihak BPN patut ditarik dalam perkara ini serta turut Tergugat untuk dihukum untuk taat dan tunduk dalam perkara ini serta tidak memproses atau melanjutkan proses hak apapun terhadap objek sengketa.-----

13. Bahwa pemanfaatan objek sengketa perkara ini adalah untuk kepentingan umum proyek yang menguasai hajat hidup orang banyak, maka Penggugat tak dapat meminta objek sengketa harus dikembalikan dalam keadaan lestari dan tak mungkin lagi Penggugat dan masyarakat Negeri Hatu dapat menikmati / bercocok tanam pada objek sengketa walaupun secara yuridis tidak dapat terjadi kadaluarsa hak-hak Keperdataan khusus atau hak adat Penggugat maka para Tergugat patut dihukum untuk memberikan ganti rugi yang layak kepada Penggugat sebagai pengganti nafkah yang hilang tersebut.-----

14. Bahwa adapun kerugian material Penggugat atas penguasaan dan pemanfaatan objek sengketa oleh para Tergugat secara sederhana dapat dirinci sebagai berikut :-----

- Persil tanah (objek sengketa) seluas \pm 150 Ha (seratus lima puluh hektar) atau 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) m² X Rp. 100.000,- / m = **Rp. 150.000.000.000 (seratus lima puluh milyar rupiah)**. Maka terhadap kerugian Penggugat ini para Tergugat patut di hukum untuk membayar kepada Penggugat secara tanggung renteng.-----

15. Bahwa proses perkara ini diperkirakan akan berlangsung cukup lama maka adalah patut kerugian Penggugat tersebut diatas sebesar Rp. 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah) dikenal bunga 2 % terhitung dari perkara ini didaftarkan di Pengadilan, mengingat transaksi ganti rugi yang diperhitungkan Penggugat adalah transaksi harga tanah dengan harga pasar Nilai Jual Objek Pajak saat perkara ini terdaftar di Pengadilan Negeri Ambon.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa dikhawatirkan pula oleh Penggugat bila perkara ini sudah mempunyai hukum tetap namun karena kesengajaan dan birokrasi yang bertele-tele maka akan mengakibatkan terjadinya keterlambatan pembayaran maka para Tergugat patut dihukum pula secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangzoom) bila terjadi keterlambatan yang dilakukan perhari sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sejak perkara ini sudah mempunyai kekuatan Hukum Tetap.-----

17. Bahwa uraian-uraian permintaan Penggugat tersebut diatas apabila oleh Majelis Hakim tidak sependapat maka Demi Keadilan yang Berdasarkan Hukum Penggugat mohon adanya putusan lain yang sama sekali tidak merugikan Penggugat dan masyarakat Negeri Hatu yang diwakili oleh Penggugat.-----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Ambon dapat menerimanya serta memeriksanya dan dapat mengambil keputusan atasnya yaitu sebagai berikut :-----

I. DALAM PROVISI.

- Melarang turut Tergugat untuk menerbitkan hak dalam bentuk apapun terhadap objek sengketa.-----

II. DALAM POKOK PERKARA.

A. Primair.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan Penggugat dalam kapasitasnya adalah Ketua Persekutuan Hukum Adat Negeri Hatu.-----
3. Menyatakan objek sengketa dengan batas-batas awalnya adalah sebagian dari : Dusun-dusun Dati Sakula Negeri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dati Sakula Tipawael, Dati Hohal. Dati Air Tanasi, Dati Waylatuputi, Dati Inuhareij, dan Dati Nuntati adalah milik Penggugat.-----

4. Menyatakan objek sengketa Lapangan Terbang Bandara Undara Internasional Pattimura Ambon seluas \pm 150 Ha sah Milik Penggugat.-----

5. Menyatakan para Tergugat telah menguasai dan memanfaatkan objek sengketa dengan cara melanggar Hak Penggugat atau dalam hal ini telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

6. Menyatakan akibat perbuatan para Tergugat tersebut, penggugat sudah mengalami kerugian materil terhadap tanah seluas \pm 150 Ha (seratus lima puluh hektar) atai 1.500.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah).-----

7. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar rupiah).-----

8. Menghukum pula para Tergugat untuk membayar bunga sebesar 2 % dari Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) kepada Penggugat terhitung dari tanggal gugatan ini didaftarkan.-

9. Menghukum pula kepada para Penggugat untuk membayar uang paksa (Dwangzoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari bila terjadi keterlambatan pembayaran setelah putusan berkekuatan hukum tetap.-----

10. Menghukum turut Tergugat dalam perkara ini untuk tunduk dan taat pada putusan ini.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Biaya perkara sesuai Hukum
Acara.-----

B. Subsidiar.

Apabila Pengadilan berpendapat lain maka mohon memberikan putusan yang adil-seadilnya (Ex Aquo Et Bono).-----

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya sebagaimana tersebut di atas, Tergugat I hadir kuasanya masing-masing bernama **AGUS MULYADI,SH.,MH., SUJONO,SH.,MH., YUWONO AGUNG,SH.,MH., BAMBANG SISWOKO,SH.** dan **ENIK KUSTIANI,SH.,** kesemuanya berkantor di Dinas Hukum Angkatan Udara Lanud Pattimura Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Februari 2010, Tergugat II hadir sendiri ke persidangan yang kemudian diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara masing-masing bernama **GRACE SIAHAYA,SH., R. AKOLLO,SH, ARRI H.D. WOKAS,SH.,MH.** dan **S.E. AKERINA,SH.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Mei 2010, Tergugat III hadir kuasanya masing-masing bernama **NY. MARITJE LOPULALAN,SH., HENRY MORTON FAR FAR,SH., FRANKY SAPARDI,SH., EMELIA MOSSE,SH., RYAN JUANITO ENGKO,SH., ROY HUWAE,SH.** dan **MUHAMMAD SALEH LUMAELA,SH.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180-04 Tahun 2010 tertanggal 16 Februari 2010, dan Turut Tergugat hadir kuasanya masing-masing bernama **J. WALALAYO,SH., W.O. LOPPIES,S.Sos., P.TUHUPEIORY, A.PELLU,SH.,** dan **MIRSA Y. SOPACUA,SH.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 162/Sk-81.71/III/2010 tertanggal 01 Maret 2010 ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak bersengketa lengkap, maka dalam rangka memberdayakan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Upaya Perdamaian melalui jalur Mediasi, dan sesuai pernyataan para pihak yang menyerahkan sepenuhnya penunjukan Mediator kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim menunjuk **AMAN BARUS,SH.,** Hakim Pengadilan Negeri Ambon menjadi Mediator untuk mengupayakan Perdamaian antara para pihak yang bersengketa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa upaya mediasi mana ternyata berdasarkan Pernyataan dari Mediator dan para pihak dinyatakan tidak berhasil atau gagal, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, meski Majelis Hakim tetap menganjurkan para pihak bersengketa agar mengupayakan perdamaian di luar Pengadilan sampai saat sebelum dijatuhkan putusan oleh Majelis Hakim ;

----- Menimbang, bahwa atas pembacaan surat gugatannya, Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil pokok gugatannya dan mengajukan perubahan tertanggal 6 April 2010 sebagai berikut :-----

1. Pada halaman 1 angka 1 semula tertulis "Pemerintah RI cq Panglima TNI cq KASAU Komandan LANUT PATTIMURA" dengan alamat Desa Laha Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon, dirubah menjadi :-----

Pemerintah RI cq MENHANKAM cq Panglima TNI cq Kepala Staf Angkatan Udara RI KASAU cq KAOPS Angkatan Udara Makasar cq Komandan LANUT PATTIMURA.-----

2. Pada halaman 1 angka 2 semula tertulis "Pemerintah RI cq Menteri Perhubungan cq Dirjen Penerbangan Sipil cq PT Angkasa Pura Pusat cq PT Angkasa Pura I Persero Ambon" dengan alamat Kantor Angkasa Pura Desa Laha Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon dirubah menjadi :-----

Pemerintah RI cq Menteri Negara BUMN cq PT. Persero Angkasa Pura I Ambon.-----

3. Dalam posita gugatan halaman tiga poin ke 10 baris ke 6 semula tertulis "KA-BTN" dirubah menjadi :-----

KA-BPN. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I mengajukan jawabannya tertanggal 27 April 2010 yang isinya sebagai berikut :-----

DALAM

EKSEPSI.-----

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I menolak dengan keras dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat I.-----

2. Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel). Hal tersebut dapat ditunjukan dengan dalil-dalil penggugat yang menyebutkan bahwa tanah yang digugat tidak jelas, hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:-----

a. Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2 angka 4 dan 5 mendalilkan bahwa batas-batas objek gugatan atau sengketa adalah tanah Dusun-dusun Dati lain. Sedangkan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I mempunyai batas-batasnya sebagai berikut:-----

1) Sebelah utara : Gunung Ohara dan Kampung Wailawa.-----

2) Sebelah selatan : Desa Laha, Tanah Bandara Pattimura, Tanah Bapak Burhanudin Yahya.-----

3) Sebelah timur : Desa Tawiri, Kampung Pisang.-----

4) Sebelah barat : Sungai Air Sakula.-----

Dengan demikian tidak terdapat kekesuaian antara batas tanah yang dikuasai Tergugat I dengan batas tanah yang menjadi objek sengketa, sehingga batas tanah yang diajukan gugatan oleh Penggugat kabur.---

b. Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2 angka 5 menyebutkan batas tanah sebelah Barat berbatasan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali sakula atau sebagian berbatas dengan tanah milik Tergugat I dan Tergugat II. Dengan dalil tersebut membuktikan bahwa objek gugatan berada di luar dari tanah Tergugat I maupun Tergugat II.-----

- c. Luas tanah atau objek gugatan Penggugat adalah seluas \pm 150 Ha (dalil Penggugat pada halaman 2 nomor 6 Surat Gugatan), sedangkan faktanya tanah Tergugat I luasnya \pm 209 Ha. Sehingga tanah mana yang menjadi objek gugatan Penggugat jelas sangatlah kabur dan merupakan dalil yang mengada ada tanpa didasari fakta yang benar.-----
- d. Objek sengketa menurut Penggugat adalah Bandara Udara Internasional Pattimura Ambon seluas \pm 150 Ha dengan segala fasilitasnya (dalil Penggugat pada halam 2 nomor 6 Surat gugatan). Dengan demikian tidak jelas apakah objek sengketa merupakan tanah Tergugat I atau tanah Tergugat II.-----

3. Kualitas hukum (*legal standing*) sebagai Penggugat.

- a. Bahwa gugatan Penggugat diajukan tanpa didasarkan alasan hukum yang jelas yaitu penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir, Pasal 3 menyatakan ***"sejak mulai berlakunya undang-undang ini demi kepentingan umum hak-hak pemilik beserta hak-hak petuanannya atas semua tanah-tanah partikelir hapus dan tanah-tanah bekas partikelir itu karena hukum seluruhnya serentak menjadi tanah negara"***. Dengan demikian atas hak yang digunakan Penggugat yaitu **Register Dati Negeri Hatu Tahun 1814** tidak memiliki kekuatan hukum.-----

Dengan demikian **objek gugatan** yang diajukan tanpa didasarkan atas fakta yuridis, sangatlah wajar apabila dinyatakan sebagai gugatan yang kabur (**obscuur libel**).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga gugatan harus **dinyatakan** tidak dapat diterima
(Niet Ontvankelijk Verlaard).-----

b. Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dalam bentuk apapun dengan tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo. Dalil penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dalam gugatannya menyebutkan berkedudukan sebagai Ketua Persekutuan Hukum Adat Negeri Hatu yang diberi wewenang hukum adat mengatur, bertindak keluar maupun kedalam terhadap hak-hak petuanan dan lainnya (aset negeri) (dalil Penggugat pada halaman 1 angka 1 Surat Gugatan). Dengan demikian maka kedudukan Penggugat adalah mewakili masyarakat Desa Hatu. Untuk dapat bertindak dan memiliki kedudukan hukum demikian maka Penggugat harus memperoleh persetujuan dari **saniri Negeri Desa Hatu** selaku representasi atau perwakilan dari masyarakat Desa Hatu, sedangkan dalam perkara ini Penggugat tidak memperoleh persetujuan dari **Saniri Negeri Desa Hatu**. Selain itu berhubungan dengan tanah petuanan Penggugat (asset negeri), Penggugat tidak memiliki hak untuk menentukan karena pemegang dan pelaksana hak petuanan berada atau dimiliki oleh **Badan Saniri Negeri Desa Hatu**. (**Buku Hukum Adat Ambon-Lease Karangan Ziwan Effendi, S.H. Bab VIII tentang Hukum Tanah, halaman 92 baris 19-20**).-----

c. Bahwa kedudukan hukum Penggugat dihubungkan dengan **Register Dati Negeri Hetu Tahun 1814** kedudukan Penggugat tidak tegas dan jelas apakah sebagai individu atau Ketua Persekutuan Hukum Adat Negeri Hatu mengingat **Dati** menggambarkan hubungan hukum antara perorangan/ individu atas tanah.-----

Berdasarkan uraian kami diatas, sangatlah jelas apabila Penggugat dinyatakan tidak mempunyai kualitas hukum **sebagai Penggugat**, sehingga mohon dengan **hormat kepada Majelis Hakim tidak menerima gugatan Penggugat**.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM

POKOK

PERKARA.....

1. Bahwa segala yang telah diuraikan oleh Tergugat I dalam eksepsi berlaku mutatis mutandis dan merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dari pokok perkara, sehingga seluruh dalil dalam bagian eksepsi mohon dianggap telah didalilkan pula dalam bagian pokok perkara ini.....

2. **Tentang Registrasi Dati Negeri Hatu Tahun 1814.** Bahwa Register demikian atau sejenisnya termasuk Register Dati Negeri Hatu Tahun 1814 sudah tidak memiliki kekuatan hukum sebagai alas hak kepemilikan tanah dengan beberapa alasan :-----

a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-tanah Partikelir pasal 3 menyatakan "sejak mulai berlakunya undang-undang ini demi kepentingan umum hak-hak pemilik beserta hak-hak petuannya atas nama tanah-tanah pertikelir hapus dan tanah-tanah bekas pertikelir itu karena hukum seluruhnya serentak menjadi tanah negeri." Selanjutnya yang dimaksud tanah partikelir adalah tanah yang menurut adat setempat termasuk tanah desa atau di atas nama penduduk mempunyai hak yang sifatnya turun temurun. Dalam perkara ini tanah Dati Negeri Hatu sama dengan tanah desa sehingga seluruhnya serentak menjadi tanah negara.....

b. Berdasarkan Kepres Nomor 32/1979 bahwa tanah-tanah adat yang di atasnya melekat hak-hak barat yang tidak dikonversikan sampai batas waktu tanggal 24 September 1980 secara hukum menjadi tanah negara.---

c. Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3783K/Pdt/1987 tanggal 14 Juni 1989 menyatakan bahwa tanah-tanah negara yang di atasnya melekat hak-hak tanah Eropah misal tanah **opstal, erpacht, eigendom** dan lain-lain, tidak mungkin lagi akan melakat hak-hak lainnya misal hak tanah adat.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Terdapat Keputusan Pemerintah Desa Hatu, Kec. Leihtu No.30/PDH/V/2000 tanggal 3 Mei 2000 yang isinya sebagai berikut :-----

1. Bahwa sesuai surat kep. KSAP RI No. 023/KSAP/50 tanggal 25 Mei 1950 dan bukti-bukti lainnya kami dengan ini mengakui tanah Lanud Pattimura dan sekitarnya seluas \pm 251 Ha sesuai Peta situasi Lanud Pattimura tahun 1984 adalah milik TNI AU Cq. Pangkalan TNI AU Pattimura.-----

2. Apabila dalam tanah seluas \pm 251 Ha sebagaimana tersebut di atas terdapat tanah Negeri Hatu yang tidak termasuk tanah Ex. Lapangan Terbang Belanda dan Jepang sebagaimana dimaksud dalam surat KSAP RI No.023/KSAP/50 tanggal 25 Mei 1950, maka dengan ini kami serahkan tanah tersebut sepenuhnya kepada TNI Angkatan Udara Cq. Pangkalan TNI AU Pattimura.-----

Dengan demikian seluruh dalil Penggugat dalam surat gugatannya merupakan dalil yang tidak mempunyai landasan yuridis dan bertentangan dengan fakta hukum yang ada karena tanah sengketa dalam perkara aquo bukan merupakan tanah adat/Dati tetapi tanah Negara.-----

3. Alas hak penguasaan tanah oleh Pangkalan TNI AU Pattimura. Dasar-dasar penguasaan tanah seluas \pm 209 Ha oleh Lanud Pattimura sebagai berikut :-----

a. Tanah Lanud Pattimura seluas \pm 209 Ha adalah tanah Negara dalam penguasaan Departemen Pertahanan Cq. TNI Angkatan Udara Pattimura yang sudah tercatat dalam Inventaris Kekayaan Negara dengan Nomor Register 150620001.-----

b. Tanah Lanud Pattimura adalah bekas Pangkalan Udara peninggalan Pangkalan Udara Belanda (Royal Nederland lunchmacht) yang dibangun \pm pada tahun 1938, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 1942 Pangkalan Udara beralih kepada Angkatan Laut Jepang yang dipergunakan sebagai pangkalan pesawat-pesawat tempur Jepang, selanjutnya pada tahun 1945 Indonesia Merdeka dan pangkalan Udara beserta seluruh sarana dan prasarannya menjadi milik Pemerintah RI (Angkatan Udara Indonesia) yang selanjutnya dipergunakan dalam mendukung berbagai macam operasi tempur seperti penumpasan RMS, penumpasan Permesta, dan digunakan sebagai pangkalan aju dalam operasi Trikora.-----

- c. Surat Keputusan Kepala Staf angkatan Perang (KSAP Nomor 023/P/KSAP/50 tanggal 25 Mei 1950 menyatakan bahwa Lapangan-lapangan terbang serta bangunan yang merupakan bagian dari lapangan terbang dan alat-alat yang berada di lapangan dan sungguh-sungguh diperlukan untuk memelihara lapangan tersebut menjadi milik Angkatan Udara Republik Indonesia.-----
- d. Surat Edaran Mendagri Nomor H.20/57 tanggal 9 Mei 1950 tentang penjelasan tanah-tanah yang dahulu diambil oleh pemerintah pendudukan Jepang dalam Surat Edaran ini juga diberikan contoh mengenai tanah yang digunakan untuk mendirikan bangunan negeri atau untuk kepentingan Negara (kantor, sekolah) merupakan milik Negara.-----
- e. Surat Edaran Mendagri Nomor Agr.40/25/13 Tanggal 13 Mei 1953 perihal penjelasan tanah-tanah yang dahulu diambil oleh pemerintah pendudukan Jepang sesudah akhir tahun 1953. Permintaan uang tambahan kerugian atau permintaan kembali tanah-tanah peninggalan Jepang oleh bekas pemiliknya tidak akan diperhatikan lagi.-----

Dengan demikian maka penguasaan tanah seluas \pm 209 Ha oleh Pangkalan TNI AU Pattimura telah memiliki alasan hukum yang kuat, dan dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dalil yang mengada-ada tanpa didasarkan dasar hukum.-----

4. **Tentang tanah seluas \pm 50 Ha (dalil Penggugat pada halaman 2 angka 6 Surat Gugatan)** bahwa tidak benar apabila tanah seluas \pm 50 Ha yang sudah diberikan ganti rugi tahap pertama oleh TP. Angkasa Pura I kepada masyarakat Hatu pada tahun 1993 merupakan bagian dari tanah \pm 209 Ha, dengan demikian tanah tersebut berada di luar tanah Tergugat I.-----

5. **Tentang perbuatan melanggar hukum oleh Tergugat I (dalil Penggugat pada halaman 5 romawi II huruf A angka 5).**

Lanud Pattimura menguasai tanah seluas \pm 209 Ha adalah dalam rangka penyelenggaraan pertahanan yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI Kemudian dalam rangka penggunaan dan pengamanan barang milik negara dalam hal ini tanah tersebut tunduk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharawan Negara dan PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelola Barang Milik Negara/Daerah yang isinya sebagai berikut :-----

a. **Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004** menyatakan "Barang milik negara/daerah yang berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/pemerintah daerah yang bersangkutan".-----

b. **Pasal 32 ayat 2 PP Nomor 6 Tahun 2006** menyebutkan" pengamanan barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, pengamanan hukum.-----

Dengan demikian tindakan Lanut Pattimura menggunakan dan mengamankan tanah seluas \pm 209 Ha telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak terdapat unsur perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I sebagaimana dalil Penggugat pada halaman 5 romawi II huruf A angka 5 Surat Gugatan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon dengan hormat majelis hakim Pemeriksa Perkara Nomor 11/Pdt.G/2010/PN.AB.-----

DALAM

EKSEPSI.-----

- Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya.

DALAM

PERKARA.-----

POKOK

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak diterima.-----
2. Menhukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.-----

----- Menimbang, bahwa demikian Tergugat II mengajukan jawabannya tertanggal 04 Mei 2010 yang isinya sebagai berikut :-----

DALAM

EKSEPSI.-----

1. Gugatan Penggugat Kabur (**Exceptio obscur libel**).-----
 - a. Dalam gugatan Penggugat pada halaman 2 butir 4 mendalikan bahwa : Dusun-dusun Dati milik penggugat yang tepat letaknya berada di bagian timur wilayah adat Negeri Hattu yaitu seperti dusun dati Sakula, dusun dati Sakula Air Manis, dusun dati Slapi, dusun dati Hohal, dusun dati air Tanasi, dan dusun dati Waylatuputi, dusun dati Inuhareij terus ke selatan dengan dati Nuntati **serta beberapa dati lainnya** yang kini tidak dapat dimanfaatkan lagi secara maksimal sebab dusun-dusun dati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kini dalam penguasaan dan pemanfaatan tergugat I maupun tergugat II.-----

Bahwa apa yang diadilkan oleh penggugat dinilai kabur karena penggugat sendiri tidak mampu memberikan kepastian tentang **beberapa dati lainnya** yang diadilkan oleh penggugat berada dalam penguasaan serta pemanfaatan oleh tergugat II, sehingga ketidak-jelasan mengenai onjek sengketa ini merupakan suatu cara yang dikenal dengan cara berpikir *indistinctive* yaitu suatu cara berpikir yang kacau balau, bahkan terkesan mengada-ada dan tanpa didasari fakta hukum yang nyata, sehingga tetap dikategorikan sebagai suatu gugatan yang kabur (*obscur libel*). Selain itu dalam gugatan, Penggugat tidak mencatumkan alas hak atas objek sengketa baik berupa Surat Tanahnya, Sertifikat Tanah Hak Milik maupun Surat Letter C - nya. Padahal uang diperlukan dalam pembuktian sengketa atas tanah yang harus diajukan adalah bukti formil, sehingga berdasarkan jurisprudensi berupa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149/1979 tanggal 17 April 1979, ditegaskan bahwa terkait gugatan tentang tanah, diharuskan mencantumkan batas-batas tanah secara jelas dan tegas sehingga menimbulkan kepastian akan objek sengketa.-----

- b. Bahwa pada halaman 1 butir 1 s/d 3 yang diadilkan penggugat dalam gugatannya justru menimbulkan keuangan dari tergugat II terhadap **LEGAL STANDING (kualitas hukum)** dari penggugat. Karena dalam Posita Gugatan Penggugat terlihat secara jelas tidak ada hubungan hukum antara penggugat dengan objek sengketa dalam perkara *aquo*.-----

Bahwa dalam hukum adat Ambon-Lease yang mengatur tentang dusun dati, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan dusun dati adalah tanah yang dikuasai oleh marga tertentu yang diperuntukan penggunaannya untuk kepentingan keluarga marga tersebut, di mana tanah tersebut dikuasai dan dikelola serta dianggap sebagai milik dari persekutuan dati yaitu keluarga-keluarga tertentu yang di daftar atas nama marga/dati tertentu yang diwakili oleh seorang kepala dati dari marga yang bersangkutan, sehingga tidak terdapat kaitan langsung antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala dati dengan Raja secara langsung, di mana Raja bersama-sama dengan Saniri Negeri bertugas mengawasi marga-marga yang tergabung dalam ikatan komunal dalam suatu wilayah tertentu, sehingga Raja tidak dapat secara langsung bertindak untuk dan atas nama dati/marga tertentu.-----

Bahwa oleh karena itu, jika penggugat saat ini mengambil alih hak tersebut dan bertindak seolah-olah sebagai pihak yang menguasai dan memanfaatkannya adalah perbuatan yang tidak benar dan bertentangan dengan hukum Adat Ambon Lease, karena penggugat mewakili masyarakat Desa Hatu seharusnya terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Saniri Negeri Desa Hatu. Selain itu berhubungan dengan tanah petuanan penggugat tidak memiliki hak untuk menentukan karena pemegang dan pelaksana hak petuanan berada atau dimiliki oleh Badan Saniri Negeri
Desa
Hatu.-----

2. Bahwa gugatan penggugat **tidak berdasar atau tidak beralasan hukum.**

Berdasarkan pasal 3 UU No 1 tahun 1958 tentang penghapusan Tanah-Tanah partikelir yang berbunyi : "sejak mulai berlakunya undang-undang ini demi kepentingan umum hak-hak pemilik beserta hak-hak petuanannya atas semua tanah-tanah partikelir hapus dan tanah-tanah bekas partikelir itu karena hukum seluruhnya serentak menjadi tanah Negara".-----

Dengan demikian atas hak yang digunakan penggugat yaitu Register Dati Negeri Hatu tahun 1814 di dalam posita gugatannya sama sekali tidak memiliki kekuatan hukum.-----

3. Bahwa urain diatas menunjukkan gugatan penggugat kabur, oleh karena itu sanagat beralasan apabila Pengadila menyatakan Gugatan Kabur (*exceptio obscuur libel*) sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat di terima (*niet Ontvankelijk Verlaard*).-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM

POKOK

PERKARA

:

1. Bahwa apa yang telah diajukan dalam eksepsi adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari jawaban terhadap pokok perkara.---

2. Bahwa posita gugatan penggugat butir 1 s/d 3 dapat dijawab sebagai berikut :

- Bahwa tidak dapat dibenarkan oleh hukum, penggugat sebagai Kepala Persekutuan hukum Adat Negeri Hatu bertindak atas dusun-dusun dati yang diatasnya masih melekat hak individu/perorangan dari pemilik dusun dati tersebut.-----

- Bahwa tidak ada hubungan hukum antara penggugat dengan objek sengketa dalam perkara aquo. Karena penggugat saat ini mengambil alih hak tersebut dan bertindak seolah-olah sebagai pihak yang menguasai dan memanfaatkannya adalah perbuatan yang tidak benar dan bertentangan dengan hukum Adat Ambon Lease, karena penggugat mewakili masyarakat Desa Hatu seharusnya terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Saniri Negeri Desa Hatu. Selain itu berhubungan dengan tanah petuanan, penggugat tidak memiliki hak untuk menentukan karena pemegang dan pelaksana hak petuanan atau dimiliki oleh Badan Saniri Negeri Desa Hatu sehingga kualitas penggugat dalam perkara ini sangat diragukan serta tidak semua dusun dati yang disebutkan oleh penggugat sebagai objek sengketa adalah dusun Dati Negeri Hatu untuk itu gugatan penggugat harus ditolak oleh pengadilan.-----

3. Bahwa posita gugatan penggugat butir 4 dan 5 dapat dijawab sebagai berikut:

- Bahwa tergugat II menolak dengan tegas dalil penggugat bahwa objek sengketa yaitu Bandara Udara Pattimura

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dusun Dati sebagaimana yang disebutkan dalam gugatan penggugat, hal ini sama sekali tidak benar sebab tanah Bandara Udara Pattimura yang dikuasai oleh tergugat II adalah berasal dari **Tanah Negara Eigendom Verponding No.1069 sesuai akte No.79 tahun 1908 tertulis a.n. Hamdja Mewar, Ismail Mewar dan Said Hoed Bin Assegaf serta tanah Negara Bekas Eigendom Verponding No.1337 sesuai Akte No.59 Tahun 1929 tertulis a.n Said Hoed Bin Alwie Assagaf, yang oleh undang-undang disebut sebagai tanah partikelir karena terkena ketentuan Pasal 3 UU No 1 tahun 1958 dan menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara, kemudian oleh Tergugat II selaku BUMN yang bergerak di bidang pelayanan jasa kebandaraan, telah mengajukan permohonan, yaitu :**

- **Permohonan Hak Pengelolaan disetujui oleh Kantor Pertahanan Kotamadya Ambon dengan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 01 tahun 1998 untuk tanah seluas 99.740 M2 ;**

- **Permohonan Hak Pengelolaan disetujui oleh Kantor Pertahanan Kabupaten Maluku Tengah dengan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 01 tahun 2000 untuk tanah seluas 443.257 M2 ;**

- **Permohonan Hak Pengelolaan disetujui oleh Kantor Pertahanan Kabupaten Maluku Tengah dengan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 02 tahun 2002 untuk tanah seluas 369.852 M2 ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Permohonan Hak Guna Bangunan disetujui oleh Kantor Pertahanan Kota Ambon dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 06 tahun 2008 untuk tanah seluas 3.000 M2;**

- **Permohonan Hak Guna Bangunan disetujui oleh Kantor Pertahanan Kota Ambon dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 07 tahun 2008 untuk tanah seluas 5.736 M2 ;**

Dimana keseluruhan tanah tersebut tidak termasuk dalam dusun dati sebagaimana didalikan oleh Penggugat.-----

- Bahwa dengan berlakunya UU No. 5 tahun 1960 dan peraturan pelaksanaanya, walaupun mengatur tentang pengakuan atas hak adat/ulayat, namun tidak serta merta person atau individu tertentu mengklaim akan adanya hak tersebut, karena membutuhkan pengakuan, baik dari masyarakat maupun negara selain itu tidak pernah ada atau tidak mungkin ada tanah adat yaitu tanah dati diatas tanah Negara atau sebaliknya, sebab aturan yang mengatur mengenai hal itu sudah sangat jelas dimana masing-masing tunduk pada aturan hukum yang berbeda.----

Demikian juga Berdasarkan Kepres Nomor 32 tahun 1979 bahwa tanah-tanah adat yang diatasnya melekat hak-hak barat yang tidak dikonversikan sampai batas waktu tanggal 24 September 1980 secara hukum menjadi tanah Negera.-----

Hal ini dipertegas dalam Yurisprudensi MA RI Nomor : 3783 K/Pdt/1987 tanggal 14 Juni 1989 menyebutkan bahwa : Tanah-tanah Negara yang diatasnya melekat hak-hak eropa misalnya hak Opstal, Erpacht, Eigendom dan lain-lain, tidak mungkin lagi akan melekat hak-hak lainnya yaitu misalnya Hak Tanah Adat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga apa yang dipermasalahkan oleh penggugat tidak dapat dibenarkan secara hukum karena objek sengketa sama sekali bukan merupakan dusun dati tetapi adalah tanah Negara bekas Eigendom Verponding No.1069 dan 1337 yang sudah ada Hak Pengelolaan maupun HGB sebagaimana tersebut pada jawaban diatas.-----

4. Bahwa posita gugatan penggugat butir 6 s/d butir 8 dapat dijawab sebagaimana

berikut :-----

- Bahwa yang menjadi objek sengketa yaitu Bandara Udara Pattimura yang dikuasai selama ini oleh tergugat I dan tergugat II bukan berasal dari dusun Dati dengan luas 251 Ha. Kerena Penggugat sendiri belum pernah mengajukan permohonan pengukuran atas tanah dusun-dusun dati yang oleh penggugat adalah sebagai objek sengketa sehingga tidak relevan dan tidak masuk di akal kalau tanpa pengukuran lebih dulu dari pihak yang berwenang, penggugat telah mengklaim dan sudah lebih dulu mengetahui luas tanah tersebut. Hal mana dikuatkan dengan data dari Badan Pertahanan Nasional Kota Ambon bahwa belum pernah dilakukan pengukuran tanah terhadap dusun-dusun dati yang merupakan tanah objek sengketa sebagaimana yang digugat oleh penggugat.-----
- Bahwa baru saat ini penggugat mempersoalkan tentang Bandara Udara Pattimura yang dikuasai oleh tergugat I dan tergugat II hal mana bertentangan dengan hukum adat yang mengenal adanya **Lembaga Rechtsverwerking** yaitu lampaunya waktu sebagai sebab kehilangan hak atas tanah. Kalau tanah yang bersangkutan selama ini tidak diusakan oleh pemegang haknya dan dikuasai oleh pihak lain melalui perolehan hak dengan itikad baik sebagaimana dikuatkan dalam Putusan MA RI No : 210 K/Sip/1955 tanggal 24 September 1958.-----

5. Bahwa Posita gugatan penggugat butir 9 s/d 10 dapat dijawab sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai pasal 3 UU No 5 tahun 1860 Jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No 5 tahun 1999 tentang penyelesaian hak ulayat maka perlu dipastikan apakah ada hak adat / hak ulayat diatas objek sengketa tersebut. Sehingga perlu dikaji mendalam karena kalau berbicara tentang hak ulayat masyarakat hukum adat masih ada apabila:-----

- Terdapat kelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.-----

- Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan Hukum tersebut tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari.-----

- Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan tersebut.-----

Relevansi dengan uraian tersebut diatas maka dikaitkan dengan objek sengketa sudah dapat dipastikan tuntutan penggugat tidak sesuai dengan kenyataan atau fakta dilapangan sehingga dasar gugatan penggugat tidak benar dan harus ditolah oleh Pengadilan.-----

6. Tentang perbuatan tergugat II yang meminta turut tergugat untuk memetakan dan melakukan pengukuran tanah yang diklaim sebagai objek sengketa adalah tidak dapat, karena berdasarkan UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan PP No. 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan barang milik Negara/Daerah, digariskan suatu ketentuan tegas bahwa setiap asset berupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang dikuasai harus disertifikat dan dilakukan pengamanan baik yang meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik maupun pengamanan hukum, maka tindakan untuk meminta pengukuran fisik maupun pengamanan hukum, maka tindakan untuk meminta pengukuran dan pemetaan terhadap objek tanah yang dikuasai oleh tergugat II adalah berdasarkan ketentuan UU No. 5 tahun 1960 berdasarkan fakta hukum bahwa tanah tersebut adalah tanah negara a.n. Hamdja Mewar, Ismail Mewar dan Said Hoed Bin Assegaf serta tanah Negara Bekas Eigendom Verponding No.1337 sesuai Akte No.59 Tahun 1929 tertulis a.n. Said Hoed Bin Alwe Assagaf, yang oleh Undang-undang disebut sebagai tanah partikelir karena terkena ketentuan Pasal 3 UU No 1 tahun 1958 dan menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara.-----

Dengan demikian tindakan PT. (Persero) Angkasan Pura I Ambon adalah sesuai dengan ketentuan UU, karena berdasarkan PP No. 38 tahun 1935, maka PT. (Persero) Angkasa Pura I Ambon adalah BUMN sehingga secara patut harus tunduk terhadap peraturan perundang-undangan baik UU No. 1 tahun 2004 maupun PP No. 6 tahun 2006, dan terhadap perbuatan tersebut tidak ada sama sekali unsur melawan hukum.-----

Berdasarkan uraian di atas, bersama ini Tergugat II meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :-----

PRIMAIR :

DALAM

EKSEPSI

:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima/Niet Ontvankelijk Verklaard.-----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima/Niet Ontvankelijk Verlaard.-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

S U B S I D A I R :

Atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo Et Bono).-----

Demikian EKSEPSI dan JAWABAN ini kami ajukan, atas perhatian Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata No. 11 Pdt. G/2010/PN.AB. Kami haturkan terima kasih.-----

---- Menimbang, bahwa demikian juga Tergugat III mengajukan jawabannya tertanggal 27 April 2010 yang isinya sebagai berikut :-----

A. DALAM

EKSEPSI.

• Error

in

Persona.

- Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ialah dusun-dusun dari Sakula, Sakula Air Manis, Slapi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hohal, Tanasi, Waylatuputi, Inuhareij dan dusun dati Nuntati serta beberapa dusun dati yang tidak diketahui namanya.-----

- Bahwa di dalam Hukum Adat Ambon dan Lease, perihal dusun Dati dikuasai dan dikelola bahkan dalam perjalanan waktu yang panjang dianggap sebagai milik dari persekutuan Dati, yaitu keluarga-keluarga tertentu yang dari tahun 1614 didaftar atas nama Kepala -kepala Dati yang mengepalai Dati-dati dimaksud.-----
- Bahwa Kepala Perusahaan Hukum Adat/Raja bersama-sama Saniri Negeri bertugas mengawasi dan mengatur jalannya tugas-tugas Dati tetapi tidak langsung menjalankan tugas dati tersebut.-----
- Bahwa bagi pelaksanaan tugas Dati, keluarga-keluarga tersebut mendapat kompensasi untuk menikmati dusun-dusun dati dan sampai saat ini tetap dikuasai oleh keluarga-keluarga itu dan bahkan sampai menjadi Hak Milik.-----
- Bahwa oleh karena itu, jika Penggugat saat ini mengambil ahli hak tersebut dan bertindak seolah-olah sebagai pihak yang menguasai dan memanfatkannya adalah perbuatan yang tidak benar dan bertentangan dengan Hukum Adat Ambon Lease, karena yang lebih berhak bertindak sebagai Penggugat ialah Persekutuan-Persekutuan Dati yang diwakili oleh Kepala-Kepala Dati dari Dati-Dati tersebut diatas.-----

- Bahwa oleh karena itu **gugatan ini error in persona.**-----

B. DALAM

POKOK

PERKARA.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa jawaban dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara dan oleh karena itu Tergugat III menolak dengan tegas dalil yang ditujukan kepada Tergugat III.-----
2. Bahwa terhadap dalil gugatan butir II, merupakan dalil yang tidak berdasar dan patut ditolak oleh Tergugat III, karena alangkah tidak beralasan kalau “objek sengketa” yang sekarang terletak Landasan Bandara Udara Pattimura adalah asset Tergugat III.-----
3. Bahwa “objek sengketa” sejak lama, baik sebelum dan sesudah berlaku Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan asset pihak lain, bukan asset Tergugat III.-----

Oleh karena itu sangat tidak berdasar jika tanpa alasan yang sah menurut hukum dan hanya dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut secara serta merta berubah menjadi asset Tergugat III.-----

Oleh karena itu, dalil tersebut tidak berdasar dan harus ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim.-----

Berdasarkan Jawaban di atas, kepada Yth. Majelis Hakim kami mohon agar dapat mengadili dan memutuskan oleh Majelis Hakim.-----

A. DALAM

EKSEPSI.-----

- Menerima Eksepsi Tergugat III.-----

B. DALAM

PERKARA.-----

POKOK

1. Menyatakan gugatan ini ditolak untuk seluruhnya/setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

3. Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

----- Menimbang, bahwa Turut Tergugat juga mengajukan jawabannya tertanggal 27 April 2010 yang isinya sebagai berikut :-----

DALAM

EKSEPSI :-----

1. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur libel).-----

- Bahwa gugatan penggugat tidak tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk) dimana formulasi gugatan tidak jelas dan tidak memenuhi syarat formal dengan menyebutkan status Turut Tergugat tidak jelas dan tegas bahkan salah, ini dapat dilihat pada gugatan penggugat yang menyebutkan Turut Tergugat adalah : Pemerintah RI cq. **Badan Pertanahan Nasional cq. Badan Pertanahan Nasional Provensi Maluku cq. Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon.**-----

Bahwa kekeliruan dalam menempatkan status Turut Tergugat dalam perkara ini menunjukkan bahwa penggugat tidak memahami tentang kelembagaan dari Badan Pertanahan Nasional pada tingkat pusat dan tingkat daerah dimana secara struktur organisasi Badan/lembaga tidak dapat bertanggung jawab secara hukum sebab bukan sebagai subyek hukum.-----

- Bahwa berdasarkan hukum yang menjadi subyek hukum dan bertanggung jawab secara organisasi untuk Badan atau Lembaga adalah : **Kepala Badan Pertanahan Nasional RI pada tingkat Pusat, sedangkan pada tingkat daerah atau Propensi dan Kabupaten/Kota adalah Kepala**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propensi
Maliku dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon,**
jadi bukan seperti yang disebutkan dalam gugatan
penggugat yaitu :-----

BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. BADAN PERTANAHAN
NASIONAL PROVINSI MALUKU cq. BANDAN PERTANAHAN NASIONAL
KOTA AMBON, ini adalah keliru dan
salah.-----

- Bahwa untuk menguatkan alasan Turut Tergugat di atas
ditegaskan dalam **Keputusan Presiden (Kepres) Nomor :
26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional**
disebutkan bahwa : BADAN PERTANAHAN NASIONAL.
Adalah Lembaga Pemerintah Nom Departemen
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung
kepada Presiden dan **dipimpin oleh seorang :
KEPALA.**-----

Dipertegas juga dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor : 11/KBPN/1988 tentang : Organisasi dan Tata
Kerja Badan Pertanahan Nasional dimana pada pasal 1
menyatakan Bahwa Pertanahan dipimpin oleh seorang
KEPALA.-----

Sedangkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor :
1 Tahun 1988 tentang : Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional di Propensi dan Kantor Pertanahan di
Kabupaten/Kotamadya, dimana pada pasal 1 ayat 2
menyebutkan : KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROPENSI dipimpin oleh seorang **KEPALA,** pasal 25 ayat 2
menyebutkan : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTAMADYA
dipimpin oleh seorang
KEPALA.-----

Dengan demikian gugatan penggugat sangat kabur dan tidak
jelas untuk itu gugatan penggugat harus ditolak atau dinyatakan
tidak dapat diterima.-----

2. **Tidak** jelasnya **Objek**
Sengketa.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada posita gugatan penggugat butir 4 disebutkan :
Dusun-dusun dati milik penggugat tepat letaknya berada
dibagian Timur Negeri Hatu
seperti :-----

1. Dusun-dusun dati
Sakula.-----

2. Dusun dati Sakula Air
Manis.-----

3. Dusun dati
Hohal.-----

4. Dusun dati Air Tanasi,
dan.-----

5. Dusun dati
wailatuputi.-----

6. Dusun dati Inuhareij terus ke Selatan dengan dusun dati
Nuntati.-

Sedangkan pada posita gugatan penggugat butir 5 disebutkan:
bahwa Dusun-dusun dati tersebut di atas tidak dikuasai lagi oleh
penggugat demikian pula dalam memanfaatkannya maka hampir
sebagian besar dari dusun-dusun dari tersebut di atas dengan
batas-batas :-----

Utara : Sebagian berbatasan dengan Dusun Dati Sakula
negerisebagian Dusun Dati
Hohal.-----

Selatan : Sebagian berbatasan dengan dusun Dati Hohal
sebagian dengan Dusun Dati Ari Tanasi, sebagian
dengan Dusun Dati Waylatuputi, sebagian lagi
dengan Dusun Dati Sakula Tipawael, atau
sebagian Sakula Air Masis dan Dusun Dati
Inuhareij dan Dusun Dati Nuntati.-----

Timur : Barbatasan dengan sebagian Dusun Dati
Hohal.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Berbatasan dengan Kali Sakula atau sebagian berbatas dengan tanah milik Targugat I dan Targugat II (Bandara Pattimura) maupun berbatas dengan Eigendom Verp 1069, dimana porsil-porsil tersebut dengan batas-batas saat ini disebut sebagai **Obyek Sengketa**.....

--

Bahwa sangat tidak jelas dan kabur Dusun-dusun Dati yang dimaksudkan oleh penggugat sebagai obyek sengketa semua pada berbatasan dengan nama Dusun Dati yang disebutkan oleh penggugat, sementara penggugat menyebutkan **tepat letaknya Dusun-dusun Dati berada dibagian Timur Negeri Hatu**, ini sangat membingungkan dan bertentangan satu dengan yang lain sehingga menimbulkan pertanyaan **Dusun Dati mana yang disebutkan sebagai obyek sengketa**, Misalnya Batas bagian **Timur** dari obyek sengketa berbatasan dengan sebagian **Dusun Dati Hohal** sedangkan pada bagian **Utara** sebagian berbatasan dengan Dusun Dati Sakula Negeri **sebagian Dusun Dati Hohal**. ----

Sementara pada bagian akhir dari posita gugatan penggugat butir 4 menyebutkan ada beberapa Dusun Dati lainnya kini tidak dapat dimanfaatkan lagi secara maksimal sebab Dusun-dusun Dati tersebut kini dalam penguasaan dan pemanfaatan Tergugat ! (TNI Angkatan Udara) dan Tergugat II (PT. Angkasa Pura).-----

Disinilah menunjukan terdapat keragu-raguan bahwa penggugat tidak mengetahui secara pasti dan benar mengenai obyek sengketa yang sebenarnya termasuk dengan luasnya tanah dari obyek sengketa itu sendiri. Artinya dari mana penggugat mengetahui luasnya tanah obyek sengketa seluas 150 Ha, padahal menurut hukum adat Dusun-dusun dati yang dimakdudkan oleh penggugat secara kadasteral belum terdaftar atau belum pernah diukur, untuk itu dalil gugatan penggugat sangat kabur dan tidak masuk akal dan harus ditolak oleh pengadilan.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang diuraikan di dalam Eksepsi tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dilepas pisahkan dengan jawaban di dalam pokok perkara.-----
2. Bahwa Turut Tergugat secara jelas dan tegas menolak seluruh dalil gugatan penggugat, terkecuali yang secara nyata-nyata mengakuinya.-----
3. Bahwa posita gugatan penggugat butir 1 sampai dengan 3 dapat dijawab sebagai berikut :-----
 - Bahwa tidak dapat dibenarkan oleh hukum penggugat sebagai kepala Persekutuan Hukum Adat Negeri Hatu dapat bertindak atas Dusun-dusun dati yang di atasnya melekat hak-hak perorangan/keperdataan dari masing-masing orang sebagai pemilik Dusun Dari, ini berbeda dengan Dusun Dati Negeri atau Dati Lenyap atau hak ulayat yang menurut hukum adat menjadi tanggung jawab dari penggugat.-----
 - Bahwa Dusun-dusun Dati yang disebutkan oleh penggugat sebagai objek sengketa sebagian besar adalah milik perorangan atau marga yang bersangkutan sebagaimana yang terdaftar pada register dati dimana masing-masing pemilik dati mempunyai kepentingan hukum yang berdiri sendiri-sendiri dengan dusun dati masing-masing, itu berarti dalam perkara ini kualitas penggugat yang bertindak sebagai kepala Persekutuan Hukum Adat Negeri Hatu patut dipertanyakan dan harus mendapat persetujuan atau Kuasa dari pemilik dusun dati, sebab tidak semua Dusun Dati yang disebutkan oleh penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai obyek sengketa adalah Dusun Dati Negeri Hatu untuk itu gugatan penggugat harus ditolah oleh pengadilan.---

4. Bahwa posita gugatan penggugat butir 4 dan 5 dapat dijawab sebagai berikut:

- Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat bahwa obyek sengketa yaitu Bandara Udara Pattimura adalah Dusun Dati sebagaimana yang disebutkan dalam gugatan penggugat, ini sama-sama sekali tidak benar sebab tanah Bandara Udara Pattimura yang dikuasai oleh Tergugat I (TNI Angkatan Udara) dan Tergugat II (PT. Angkasa Pura) adalah berasal dari **Tanah Negara bekas Eigendom Verponding No. 1069 sesuai Akte No. 79 Tahun 1908 tertulis a.n. Hamdja Mewar, Ismail Mewar, dan Said Hoed Bin Assegaf dan Tanah Negara bekas Eigendom Verponding no. 1337 sesuai Akte no, 59 Tahun 1929 tertulis a.n. Said Hoed Bin Alwie Assagaf, yang oleh undang-undang disebut sebagai Tanah Pertikelir karena terkena Undang-undang No. 1 Tahun 1958 dan menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara.**-----
- Bahwa dalam sistem hukum yang berlaku selama ini setelah berlakunya Undang-undang No. 5 Tahun 1960 dan peraturan pelaksanaannya tidak pernah ada atau tidak mungkin ada tanah adat yaitu tanah dati di atas tanah Negeri atau sebaliknya, sebab aturan yang mengatur mengenai hal itu sudah sangat jelas dimana masing-masing tunduk pada aturan hukum yang berbeda.-----

Dipertegas dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 3783K/Pdt/1987 tanggal 14 juni 1989 menyebutkan : bahwa tanah-tanah Negera yang di atasnya melekat hak-hak Eropah misalnya Tanah Opstal, erpacht, Eigendom dan lain-lain, tidak mungkin lagi akan melekat hak-hak lainnya misalnya HAK TANAH ADAT.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian apa yang dipermasalahkan oleh penggugat sama sekali tidak dapat dibenarkan oleh karena objek sengketa bukan merupakan Dusun Dati tetapi adalah Tanah Negara bekas **Eigendom Verponding No. 1069 dan 1337** yang sudah ada hak di atasnya yang dikuasai selama ini oleh Tergugat I (TNI Angkatan Udara) dan Tergugat II (PT.Angkasa Pura) untuk itu semua dalil gugatan penggugat haruslah ditolak oleh pengadilan.-----

--

5. Bahwa posita gugatan penggugat butir 6 sampai dengan 8 dijawab sebagai

berikut :-----

- Bahwa tidak benar objek sengketa adalah Bandara Udara Pattimura yang dikuasai selama ini oleh Tergugat I (TNI Angkatan Udara) dan Tergugat II (PT. Angkasa Pura) berasal dari Dusun Dati seluas 251 Ha, dari mana penggugat mengetahui bahwa luas tanah Bandara Pattimura adalah 251 Ha sebab selama ini penggugat belum pernah mengajukan permohonan pengukuran kepada Turut Tergugat untuk diadakan pengukuran atas dusun-dusun dati yang oleh penggugat dijadikan sebagai objek sengketa sehingga sangat lucu dan Tidak masuk kalau luasan tanah adat/dati tanpa pengukuran sudah diketahui oleh penggugat ini merupakan sesuatu yang tidak benar dan harus ditolak.-----
- Bahwa apa yang didalilkan oleh penggugat bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya dan menjadi sangat tidak masuk akal (*onddelijk*) sebab Bandara Udara Pattimura yang oleh penggugat dijadikan sebagai objek sengketa selama ini tidak pernah dikuasai oleh 1984 yang diperbaharui dengan Peta Bidang/Peta Situasi No. 04/07/2009 permohonan dari Tergugat I (TNI Angkatan Udara) sebagai pihak yang menguasai objek, dengan demikian sangat tidak benar kalau objek sengketa i.c. Bandar Udara Pattimura adalah milik penggugat.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat Keputusan Pemerintah Negeri Hatu Nomor : 30/ PDH/V/200 tanggal 3 Mei 2000 membenarkan objek senketa i.c. Bandara Udara Pettimura adalah milik Tergugat I (TNI Angkatan Udara) menyatakan :--

1. Bahwa sesuai Surat Keputusan Kepala staf Angkatan Perang RI Nomor : 023/P /KSAP/50 tanggal 25 Mei 1950 dan bukti-bukti lainnya maka kami dengan ini mengakui tanah Lanud Pattimura, Landasan Pacu Bandara Pattimura dan sekitarnya seluas kurang lebih 251 Ha sesuai Peta situasi lokasi Lanud Pattimura tahun 1984 **adalah Milik YNI Angkatan Udara c.q. Pangkalan TNI AU Pattimura.**-----

2. Apabila dalam tanah seluas kurang lebih 251 Ha sebagaimana tersebut pada butir 3 di atas terdapat tanah Negeri Hatu yang tidak termasuk Ex Lapangan Terbang Balanda dan Jepang sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Perang RI Nomor : 023/ P/KSAP/50 tanggal 25 Mei 1950 maka dengan ini kami serahkan tanah tersebut sepenuhnya kapa TNI Angkatan Udara cq. Pangkalan TNI Angkatan Udara Pattimura. Dengan demikian tidak ada alasan hukum apapun bahwa Bandara Udara Pattimura adalah milik penggugat.-----

- Bahwa kenapa baru sekarang penggugat memepersoalkan Tanah Bandara Udara Pattimura yang dikuasai oleh Tergugat I (TNI Angkatan Udara) dan Tergugat II (PT. Angkasa Pura) bukan dari dulu, hal ini bertentangan dengan Hukum Adat yang mengenal **Lembaga RECHTSVERWERKING** yaitu : lampaunya waktu sebagai sebab kehilangan hak atas tanah, kalau tanah yang bersangkutan selam ini tidak diusahakan oleh pemegang haknya dan dikuasai oleh pihak lain melalui perolehan hak dengan etikad baik. **(Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 210 K/Skip/1955 tanggal 24 September 1958).**-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa posita gugatan penggugat butir 9 dan 10 dapat dijawab sebagai

berikut:-----

- Bahwa untuk memastikan adanya hak adat atau ulayat di atas objek sengketa i.c. Bandara Udara Pattimura maka harus dilihat kembali dengan pasal 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 tentang Penyelesaian Hak Ulayat yaitu :-----

- Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dianggap Masih ada apabila :-----

A. Terdapat kelompok orang yang masih merasa terikat oleh Tatanan Hukum adanya sebagai warga bersama suatu persekutuan Hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan Persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.-----

B. Terdapat Tanah Ulayat tertentu yang menjadi Lingkungan Hidup para warga persekutuan Hukum tersebut tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari.-----

C. Terdapat Tatanan Hukum Adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan Tanah Ulayat yang berlaku dan ditaati oleh Para warga Persekutuan.-----

Dari penjelasan diatas dikaitkan dengan objek sengketa, maka dapat dipastikan tuntutan penggugat tidak sesuai dengan kenyataan dan fakta dilapangan, itu berarti gugatan penggugat sma sekali tidak benar dan harus ditolak oleh pengadilan.-----

--

Bahwa berdasarkan uraian diatas Turut Tergugat memohonkan kepada majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat mengambil keputusan Hukum sebagai berikut :-----

DALAM

EKSEPSI :-----

Menerima Eksepsi Turut Tergugat
seluruhnya.-----

DALAM

POKOK

PERKARA :-----

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.-----
2. Menyatakan objek sengketa adalah Tanah Negara.-----
3. Menghukum penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

---- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan replieknya tertanggal 11 Mei 2010, sedangkan para Tergugat mengajukan duplieknya masing-masing tertanggal 25 Mei 2010 yang isinya masing-masing sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;-----

---- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan foto-copy bukti-bukti surat berupa :-----

1. Gambar Situasi Nomor 843172 yang ditanda-tangani Pemerintah Negeri Hatu (diberi tanda P-1),-----
2. Register Dati Negeri Hatu tahun 1814 (diberi tanda P-2),-----
3. Surat Pengakuan Raja dan Kepala Soa dari Negeri Hatu (diberi tanda P-3),-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Lokasi Tanah Dusun Negeri Hatu tertanggal 10 Nopember 2009
(diberi _____ tanda
P-4),-----
5. Keputusan Rapat Negeri Hatu Nomor : 114/PNH-5-2010 tertanggal
11 Januari 2010) diberi tanda
P-5),-----
6. Penegasan Hak Adat atas tanah Nomor : 115-PNH-5-2010 tertanggal
15 Januari 2010 (diberi tanda
P-6),-----
7. Peta Gambar Situasi Nomor 01/2092 tertanggal 20 Agustus 1992
(diberi _____ tanda
P-7),-----
8. Peta Situasi Nomor 05/1992 tertanggal 20 Agustus 1992 (diberi
tanda P-8),---
9. Surat dari Badan Pertanahan Nasional Wilayah Propinsi Maluku
tertanggal 25 Mei 1993 (diberi tanda
P-9),-----
10. Peta Gambar Dusun Dati Sakula Air Manis (diberi tanda
P-10),-----
11. Daftar Himpunan Keterangan Pajak tahun 2007 (diberi tanda
P-11),-----
12. Gambar dan Situasi dari Dusun-Dusun Dati Negeri Hatu yang
berada di sekitar Bandara Pattimura Ambon tertanggal 1 Juli 1990
(diberi tanda P-12),-----
13. Register Dati Negeri Hatu tahun 1814 dengan tulisan tangan
(diberi _____ tanda
P-13),-----

14. Putusan perkara perdata Nomor 32/Pdt.G/1993/PN.AB. yang telah
berkekuatan hukum tetap dengan Putusan MARI Reg.No. 3095 K/
Pdt/1995 (diberi _____ tanda
P-14),-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Putusan perkara Nomor 65/Pdt.G/1996/PN.AB. (diberi tanda P-15),-----

16. Peta keadaan sekitar Bandara Internasional Pattimura termasuk objek perkara (diberi tanda P-16),-----

17. Notulen hasil Rapat Bersama Pemerintah dan Staf dari 3 Negeri yaitu Tawiri, Hative Besar dan Hatu tertanggal 14 Juni 2010 (diberi tanda P-17),-----

18. Keputusan Bersama Menteri Pertanahan (diberi tanda P-18),-----

Kesemua foto-copy bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, kecuali bukti P-1 merupakan aslinya sedangkan bukti P-8, P-10, P-14 dan P-18 tidak diperlihatkan aslinya, namun kesemuanya telah bermeterai cukup, sehingga secara formil dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pokok gugatannya, Penggugat menghadirkan 7 (tujuh) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Yosef

Tuhuleru,-----

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak berperkara tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan mereka.-----
- Bahwa saksi adalah Raja Negeri Tawiri dan menjadi Kepala Desa Tawiri sejak tahun 1995 sampai dengan sekarang.-----
- Bahwa saksi tahu yang disengketakan adalah tanah yang saat ini dikuasai pihak Tergugat I dan Tergugat II yaitu tanah yang berbatas sebelah Barat dengan Desa Tawiri yaitu yang namanya Hohal.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diberitahu oleh Opa saksi yang pernah menjadi Saniri Negeri Tawiri yang menyatakan tanah objek sengketa adalah tanah Petuanan Hatu.
- Bahwa Bandara Pattimura sudah ada sejak dahulu sebelum kemerdekaan yaitu sekitar tahun 1936 dan kemudian ada perluasan atau perpanjangan landasan pacu ke arah Gunung Oha pada sekitar tahun 1990-an yaitu ke arah Barat Desa Hatu.-----
- Bahwa saat peresmian area perluasan Bandara, Desa Hatu diundang hadir.-
- Bahwa di area perluasan itu ada tanah milik masyarakat Tawiri yang sedang bercocok tanam yang berbatas dengan Negeri Hatu tidak jauh dari lapangan tembak.-----
--
- Bahwa batas antara Tawiri dengan Hatu adalah dari Gunung Kadera sampai dengan Bintang Gor Tujuh (mess TNI AU).-----
- Bahwa dari perluasan itu, saksi mendengar ada warga Tawiri, keluarga Tippawael pada 1993 mendapat ganti rugi untuk Dusun Dati Sakula dan secara keseluruhan ada ganti rugi bagi masyarakat atau siapapun yang menguasainya.-----
--
- Bahwa saksi tidak tahu mana area Bandara Pattimura dan mana area pangkalan TNI AU, tetapi terminal Bandara masuk dalam Petuanan Hatu.----
- Bahwa saksi pernah mengeluarkan KTP untuk penghuni pangkalan TNI AU.
- Bahwa menurut saksi ada perbedaan antara wilayah Administrasi dengan wilayah Adat.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu ada sengketa batas antara Laha - Hatu - Tawiri yang kemudian dimediasi oleh lembaga Adat, Latupati yang kemudian pihak Bandara juga ikut di dalam mediasi tersebut dan dapat diselesaikan secara musyawarah.-----
--
- Bahwa setahu saksi Dusun Dati Hohal terletak di sebelah gunung/bukit.-----
- Bahwa saksi mendengar dari masyarakat dan Saniri Negeri Hatu bahwa Dusun Dati Air Tanasi dipakai untuk lapangan pacu.-----
- Bahwa setahu saksi Dusun Dati Nuntati terletak di daerah pantai Air Manis yang sekarang dipakai sebagai Mercusuar.-----
- Bahwa saksi mendengar Dusun Dati Waylatuputi, tetapi tidak tahu letaknya.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama Dusun Dati Inuhareij.-----
- Bahwa saksi tidak tahu Dusun-Dusun Dati itu milik siapa.-----
- Bahwa di areal Bandara ada ada tanah Desa Tawiri yang sudah masuk dalam tanah Eigendom sejak zaman kolonial, namun saksi tidak tahu nomornya.-----
--

2. Arnesius

Risamasu,-----

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak berperkara tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan mereka.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Hatu sejak 1998 sampai dengan 2006 dan masuk sebagai Saniri Negeri sejak lebih kurang 30 tahun lalu.-----
- Bahwa saksi menggantikan kedudukan M.J. Nampasanea (saksi ke-4) yang kemudian kedudukan saksi digantikan oleh Penggugat.-----
- Bahwa setahu saksi tanah Bandara adalah milik Petuanan Negeri Hatu dan Bandara sudah ada sejak 1936.-----
- **Bahwa sekitar tahun 2000-an, saksi dipanggil Komandan Lanud Pattimura secara resmi dengan surat dan diminta untuk membawa data-data otentik kepemilikan tanah Bandara yang kemudian saksi diminta menanda-tangani Surat Pelepasan Hak dengan ganti rugi atas tanah Hatu yang akan dijadikan area perluasan Bandara.**-----
- Bahwa saksi menanda-tangani surat dimaksud (*bukti T.I-9*) bersama Pjs. Sekretaris Desa, namun sampai sekarang saksi atau Negeri Hatu tidak pernah menerima uang ganti rugi dimaksud.-----
- Bahwa saat itu Raja Laha juga diundang, namun tidak datang.-----
- Bahwa saksi mengetahui ada ganti rugi untuk keluarga Tippawael oleh pihak Bandara sekitar tahun 1996, namun tidak tahu berapa luasnya.-----
- Bahwa batas-batas Desa Hatu
adalah :-----
- Utara : Desa
Seit.-----
- Timur : Desa
Tawiri.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan :
Pantai.-----
- Barat :
Liliboi.-----
- Bahwa saksi tidak tahu luas keseluruhan tanah Negeri
Hatu.-----
- Bahwa setahu saksi dalam area Bandara terdapat Dusun Dati
Sakula, Sakula Air Manis, Hohal, Air Tanasi, Waylatuputi dan
Inuhareij, namun yang habis terpakai pihak Bandara adalah Dati
Hohal dan Sakula serta sebagian Dati Air
Tanasi.-----
- Bahwa Dusun-Dusun Dati tersebut belum ada ganti
ruginya.-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Eigendom 1069 atas nama Kailola
dan Manuputi terletak di sebelah TNI AU sampai ke pantai dan
hanya berbatas dengan
Bandara.-----
- Bahwa yang masuk dalam objek sengketa adalah Dusun Dati
Hohal yang terletak di lapangan
tembak.-----

3. Alfaris

Manuputty,-----

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak berperkara tetapi tidak ada
hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan
mereka.-----
- Bahwa saksi adalah Pjs. Sekretaris Daerah Hatu tahun
2000.-----
- **Bahwa saksi tahu yang disengketakan adalah tanah
Petuanan Hatu yang dikuasai oleh Tergugat II yang
merupakan area perluasan Bandara.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu letak Dusun-Dusun Dati Negeri Hatu sesuai Register Dati dan di dalam Register tercatat batas-batasnya.-----
- Bahwa ada 5 Dusun Dati Negeri Hatu pada area perluasan Bandara, namun saksi tidak tahu siapa yang menguasai 5 Dusun Dati tersebut.-----
- Bahwa saksi ikut menanda-tangani bukti T.I-9 bersama saksi ke-2, dimana saksi ke-2 tanda-tangan lebih dahulu baru saksi.-----
- Bahwa tahun 1993 ada pembayaran pembebasan tanah di bagian Barat Air Sakula untuk perluasan Bandara Pattimura.-----
- Bahwa setahu saksi, KTP warga kompleks AURI tidak dikeluarkan oleh _____ Desa Hatu.-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada penyerahan tanah oleh Pemerintah Desa _____ Laha _____ kepada _____ Pemda Maluku.-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada perkara antara Hatu dengan Eliasa Mantulemeten.-----

- Bahwa hubungan antara Pangkalan Udara Pattimura dengan Desa Hatu baik-baik saja dan tidak pernah ada sengketa.-----

4. Ny. _____ Martha

Nampasanea,-----

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak berperkara tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan mereka.-----
- Bahwa saksi tahu yang disengketakan yaitu tanah Petuanan Desa Hatu.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas Desa Hatu adalah :-----
- Timur : Desa Tawiri.-----
- Utara : Gunung Kadera.-----
- Barat : Desa Liliboy.-----
- Selatan : Pantai.-----
- Bahwa tanah itu dikuasai AURI, Pensip dan Angkasa Pura, namun saksi tidak tahu berapa luasnya, sejak kapan dikuasai dan sebab penguasaannya.
- Bahwa saksi tahu penguasaan tanah Hatu karena saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Hatu sejak 1992 sampai dengan 1998.-----
- Bahwa saksi pernah ikut sebagai Panitia Pembebasan Tanah tahun 1993 untuk Bandara Pattimura seluas 44 Ha yang tersambung dengan objek perkara dan pembayarannya diterima orang Hatu.-----
- Bahwa dalam Register 1814 yang disimpan di kantor Desa Hatu tertulis Dati Hohal yang sebagiannya menjadi Lapangan Tembak dan Dati Sakula terletak di sebelah Barat objek perkara.-----
- **Bahwa setahu saksi Eigendom 1069 seluas 70 Ha terletak di Sakula Air Manis di sebelah pantai dan sudah terbagi habis.**-----
- Bahwa pernah ada perkara antara Elias Mantulameten dengan Pemerintah Desa Hatu sebagai Tergugat III mengenai tanah yang mencakup semua objek perkara saat ini, namun tidak berkaitan dengan AURI (Tergugat II).---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah pergi ke tempat objek perkara, karena pengetahuan saksi hanya berdasarkan Register Dati.-----
- Bahwa Dati Hohal sebagiannya dipakai untuk Lapangan Tembak.-----

5. Josias

Marlissa.-----

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan mereka.-----
- Bahwa saksi tahu yang disengketakan adalah tanah Petuanan Desa Hatu yang dipakai untuk Penerbangan Sipil seluas \pm 150 Ha, namun saksi tidak tahu sejak kapan tanah itu dipakai pihak Bandara Pattimura dan sebab penguasaannya.-----

- Bahwa tanah objek perkara masuk diantaranya dalam Dati Air Tanasi, Wailaputi, Hohal atau lebih kurang 5-6 Dusun Dati milik Petuanan Hatu.----
- Bahwa saat menjabat sebagai Pemerintah Desa Hatu antara 1983-1992, saksi pernah dipanggil pihak Bandara untuk perpanjangan Bandara seluas 50 Ha ke sebelah Barat dan sudah ada ganti rugi pada 1993 kepada keluarga Salamahu dan Tippawael, namun tidak tahu berapa besarnya, halmana saksi ketahui dari cerita Ny. Martha Nampasanea (saksi ke-4).----
- Bahwa saat itu saksi tidak bertanya, kenapa ganti rugi hanya untuk perpanjangan sedangkan tanah yang lama tidak diganti rugi.-----
- Bahwa saksi tahu Eigendom 1069 masuk dalam areal penguasaan Bandara.-----
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Latubessy

Pinlek,-----

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan mereka.-----
- Bahwa saksi tahu yang disengketakan adalah tanah di lapangan terbang.--
- Bahwa saksi adalah pensiunan pegawai Kanwil BPN Propinsi Maluku dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Seksi Pemberian Hak dan Pembebanan sampai tahun 2008.-----
- Bahwa pada tahun 1995, saksi pernah melakukan pengukuran bidang tanah di luar area Bandara atas permintaan keluarga Tippawael seluas ± 10 Ha, keluarga Matulameten seluas ± 4000 M2, keluarga Risamasu dan Salamahu, dan kemudian terbit 7 (tujuh) buah sertifikat.-----
- Bahwa tanah yang saksi ukur adalah di bagian Barat tempat Landing Pesawat dan bentuk Bandara saat itu berbeda dengan sekarang dimana ada perubahan di sebelah Barat.-----
- Bahwa saksi tahu dengan Eigendom 1069 yang terletak dekat pantai sebagai milik Negara, namun saksi tidak tahu luasnya.-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada Eigendom lain selain Eigendom 1069.-----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah area Bandara itu milik siapa.-----
- Bahwa saksi mendengar ada ganti rugi untuk tanah di area Bandara dari Pemda untuk orang Hatu tetapi saksi tidak tahu berapa besar ganti rugi, kapan dan kepada siapa ganti rugi diberikan.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berdomisili di Batu Meja sejak tahun 1969.-----

7. Nelson

Edi

Radjulan,-----

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan mereka.-----
- Bahwa saksi adalah mantan Kepala Bidang Survey Pengukuran dan Pemetaan Kanwil BPN Propinsi Maluku.-----
- Bahwa selama saksi menjadi pegawai BPN tidak pernah menanda-tangani satu surat pun berkenaan dengan tanah yang disengketakan dan juga tidak pernah melakukan pengukuran tanah yang disengketakan.-----
- Bahwa saksi tahu yang disengketakan adalah tanah areal Bandara.-----
- Bahwa sekitar tahun 2002 pernah dilakukan Rapat Internal di Kanwil BPN Propinsi Maluku membicarakan permohonan TNI-AU untuk memperoleh Sertifikat tanah Bandara seluas \pm 251 Hektare yang kemudian diteruskan ke BPN Pusat, namun karena berkas tidak lengkap, dikembalikan dengan syarat bahwa Pemohon harus meminta pernyataan pihak-pihak yang memanfaatkan tanah bahwa mereka tidak berkeberatan apabila tanah itu dimanfaatkan oleh TNI-AU.-----
- Bahwa sampai saksi pension tidak ada kelanjutan dari permohonan itu.-----
- Bahwa sebagai Anak Adat, saksi sering melakukan pertemuan informal dengan keluarga-keluarga yang menguasai tanah-tanah Bandara seperti keluarga Salamahu, Mahulete dan Matulameten.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertemuan yang dibicarakan adalah masalah ganti rugi dan ada perusahaan yang ingin memanfaatkan tanah-tanah keluarga tersebut.-
- Bahwa saksi pernah diberitahu keluarga Salamahu, Mahulete dan Risamasu adanya ganti rugi dari Angkasa Pura sekitar tahun 1993 untuk tanah seluas 50 hektare, dan kesemuanya berasal dari Desa Hatu.-----
- Bahwa ada juga keluarga Tipawael dari Hatu yang menerima ganti rugi.----
- Bahwa setahu saksi, tanah yang diberi ganti rugi adalah tanah Dati dan terletak di sebelah Barat Bandara.-----
- Bahwa saksi pernah mendengar pernyataan Sekjen Dephan (Letnan Jenderal Syafrie Syamsudin) tahun 2008 dalam surat kabar Marinyo bahwa tanah Bandara Pattimura bukan asset TNI-AU.-----
- Bahwa Hatu sebagian besar berbatasan dengan Tawiri, sedangkan di bagian selatan berbatasan dengan Hative Besar.-----
- Bahwa Eigendom 1069 terletak di luar Bandara, sedangkan Eigendom 1337 di sebelah Utara Bandara.-----

----- Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat I telah mengajukan foto-copy bukti-bukti surat berupa :-----

1. Peta Situasi Lokasi Lanud Pattimura Laha tertanggal 02 Maret 1984 (diberi tanda T.I-1),-----
2. Peta Bidang Tanah Nomor 04/07/2009 tertanggal 17 Juli 2009 (diberi tanda T.I-2),-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Perang Nomor 023/P/KSA.P/50 tertanggal 25 Mei 1950 (diberi tanda P-3),-----
4. Surat Edaran Mendagri Nomor : H.20/5/7 tertanggal 09 Mei 1950 (diberi tanda T.I-4),-----
5. Surat Edaran Mendagri Nomor : Agr.40/25/13 tertanggal 13 Mei 1953 (diberi tanda T.I-5),-----
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2006 tertanggal 13 Mei 1953 (diberi tanda T.I-6),-----
7. Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3783 K/Pdt/1987 tertanggal 14 Juni 1989 (diberi tanda T.I-7),-----
8. Daftar Inventaris Tanah dan Bangunan yang dimiliki/ dikuasai Departemen Pertahanan dan TNI (diberi tanda T.I-8),-----
9. Keputusan Pemerintah Desa Hatu Nomor : 30/PDH/V/2000 tertanggal 03 Mei 2000 (diberi tanda T.I-9),-----
10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir (diberi tanda T.I-10),-----
11. Pal Eigendom 1 sampai dengan 18/ terdiri atas 18 lembar foto (diberi tanda T.I-11),-----
12. Gudang Senjata dan Amunisi, Bak Air dan Tempat Perlindungan/ terdiri atas 4 lembar foto (diberi tanda T.I-12),-----

Kesemua foto-copy bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, kecuali bukti T.I-1, T.I-3, T.I-4, T.I-5, T.I-6, T.I-7 dan T.I-10 tidak diperlihatkan aslinya, namun kesemuanya telah bermeterai cukup,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga secara formil dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. **Markus**

Manuputy,-----

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan mereka.-----
- Bahwa saksi adalah Saniri Negeri Hatu sejak 1969 sampai dengan 2004/2005.-----
--
- Bahwa saksi tahu yang disengketakan adalah tanah Lanud Pattimura dan sekitarnya, karena saksi sejak dahulu tinggal di desa Hatu.-----
- Bahwa saat usia 16 tahun, saksi melihat serah terima antara Negara Republik Indonesia dengan Pemerintah Belanda mengenai tanah Bandara.--
- Bahwa baru kali ini ada masalah antara Hatu dengan pihak Lanud Pattimura.-----
-
- Bahwa saksi pernah mengusulkan di Balai Desa agar tanah Bandara tidak dipermasalahkan lagi, namun tidak ada tanggapan.-----
- Bahwa setahu saksi, Lanud pernah memberi ganti rugi kepada Pemerintah Negeri sebelum kerusakan yaitu ke arah Barat dan diterima orang-orang Negeri Hatu karena merupakan tanah Negeri Hatu.-----
- **Bahwa saksi ikut dengan Kepala Desa Hatu (saksi ke-2 Penggugat) ke AURI untuk membicarakan ganti rugi untuk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perluasan

Bandara.-----

- Bahwa secara *de facto* tanah Bandara dikuasai Laha, namun secara *de jure* oleh Lanud Pattimura.-----
- Bahwa setahu saksi tidak ada Register Dati di area Bandara.-----
- Bahwa batas antara Tawiri dengan Hatu adalah Bintang Gor 7.-----
- Bahwa dulu ada ketegangan mengenai batas wilayah antara Hatu dengan Laha yang difasilitasi atau ditengahi pihak Lanud Pattimura, dimana saat itu ada usulan menggugat AURI dengan terlebih dahulu menggugat Laha, dan saksi tidak setuju usulan tersebut.-----
- Bahwa dalam Petuanan Hatu ada tanah Eigendom, tanah negeri dan tanah Dati.-----
-

2. **Melkianus**

Supusepa-----

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan mereka.-----
- Bahwa saksi adalah pensiunan PNS pada TNI AU di bagian Angkutan Dinas Koperasi AU dan bertugas sejak 1961 sampai 1999.-----
- Bahwa saksi tahu yang disengketakan adalah masalah tanah yang dikuasai Lanud Pattimura.-----
- Bahwa Lapangan Terbang sudah ada sejak sebelum Perang Dunia II dan ada serah terima dari Pemerintah Belanda kepada Pemerintah Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia.-----

-

- Bahwa ada perluasan Bandara ke sebelah Barat, tetapi saksi lupa kapan dan berapa luasnya.-----
- Bahwa tahun 1984 Kanwil BPN Propinsi Maluku melakukan pengukuran area Bandara, dan tidak ada yang keberatan dengan pengukuran itu lalu kemudian Laha juga mengajukan permintaan pengukuran.-----
- Bahwa saat pengukuran Desa Laha hadir karena sebelah selatan berbatasan dengan Laha, sedangkan Desa Hatu tidak hadir.-----
- Bahwa saksi mendengar ganti rugi oleh pihak Bandara untuk tanah di sebelah Barat Air Sakula, tetapi tidak tahu kepada siapa pembayarannya.---
- Bahwa selama saksi bertugas sampai pension tidak ada patok batas baru, kecuali yang dibuat sejak zaman pendudukan Belanda, dan saksi setiap 3 bulan melakukan pengecekan patok-patok batas tanah Bandara.-----
- Bahwa pernah ada ketegangan antara Hatu dengan Laha mengenai perbatasan tanah di sebelah Barat Air Sakula.-----
- Bahwa orang Laha, Frangky Mawar pernah menggugat Lanud Pattimura yang lokasinya di tanah yang dikuasai Pertamina.-----

3. Rudolf

Auges,-----

- Bahwa saksi hanya kenal dengan para Tergugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat pekerjaan dengan para Tergugat.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang disengketakan adalah tanah antara Desa Hatu dengan TNI-AU yang merupakan tanah Eigendom, tanah Pemerintah.-----
- Bahwa tahun 2002 ada pertemuan antara DPR, Pertanahan, Komandan Lanud Pattimura dengan masyarakat pengungsi yang membangun rumah di Dusun Wailawa Desa Laha, dimana Kepala Pertanahan menyatakan kepada masyarakat bahwa “terlepas dari batas tanah yang diukur oleh Lanud, masyarakat silahkan membangun, karena tanah itu tanah Eigendom (tanah Pemerintah)”, dan saksi ikut dalam kapasitas sebagai Ketua RT Dusun Wailawa.-----
- Bahwa tahun 1966 saat berusia 25 tahun, saksi diperintah Komandan Lanud untuk melepaskan meriam peninggalan Belanda lewat Air Sakul sampai Batu Badiri, dimana Batu Badiri merupakan daerah Hatu.-----
- Bahwa Bandara dahulu disebut Lapangan Terbang Laha, karena terletak di Desa Laha.-----

----- Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan Penggugat, Tergugat II mengajukan foto-copy bukti-bukti surat berupa :-----

1. Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 01 Tahun 1998 tertanggal 23 Desember 1998 (diberi tanda T.II-1),-----
2. Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 01 Tahun 2000 tertanggal 13 Juli 2000 (diberi tanda T.II-2),-----
3. Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 02 Tahun 2002 tertanggal 06 Mei 2002 (diberi tanda T.II-3),-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 06 Taun 2008 tertanggal 24 Januari 2008 (diberi tanda T.II-4),-----

5. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 07 Tahun 2008 tertanggal 01 Desember 2008 (diberi tanda T.II-5),-----

Kesemua bukti surat tersebut tidak dapat diperlihatkan aslinya, namun kesemuanya telah bermeterai cukup, sehingga secara formil dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan perkara ini ;

---- Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Tergugat II juga menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

- **Charles Noya.**

- Bahwa saksi hanya kenal dengan para Tergugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat pekerjaan dengan para Tergugat.-----
- Bahwa saksi dahulu bekerja pada Tergugat II sejak tahun 1995 sampai pension tahun 2007 dengan jabatan terakhir Asisten Manager Komersil yang membidangi Pendapatan Perusahaan PT Angkasa Pura I.-----
- Bahwa setahu saksi tahu 1998 ada proyek perluasan Bandara ke sebelah Barat, namun saksi tidak berperan di dalamnya dan tidak tahu masalah ganti ruginya.-----
- Bahwa saat saksi menjabat di bagian Perlengkapan ada penyerahan dokumen perluasan oleh Pemimpin Proyek kepada saksi berupa sertifikat dengan nomor : 25.01.15.16.2.001, namun tidak tahu luasnya.-----
- Bahwa tanah yang dijadikan area perluasan berada di luar pagar Bandara dalam keadaan kosong dan saat itu tidak ada protes dari masyarakat.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa area perluasan merupakan tanah masyarakat Desa Hatu dan telah dibeli oleh pihak Bandara, namun saksi tidak tahu proses jual belinya.-----
- Bahwa tahun 1995 ada penyerahan area Bandara dari Departemen Perhubungan kepada PT Angkasa Pura.-----
- Bahwa saksi tidak tahu batas antara Hatu-Laha atau Hatu-Tawiri.-----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah milik Tergugat I (TNI AU).-----

----- Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Tergugat III menyatakan tidak mengajukan pembuktian surat apapun ; -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat III juga tidak menghadirkan saksi, meski Majelis Hakim telah memberitahukan haknya dan memberikan waktu yang cukup untuk itu;

----- Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan Penggugat, Turut Tergugat telah mengajukan foto-copy bukti-bukti surat berupa :-----

1. Eigendom Verponding Nomor : 1069 terdaftar tanggal 14 desember 1908 Nomor 79 (diberi tanda T.T-1),-----
2. Eigendom Verponding Nomor 1337 terdaftar tanggal 8 Mei 1929 Nomor 59 atas nama Said Hoed bin Alias Assagaf (diberi tanda T.T-2),-----
3. Peta Penggunaan Tanah Bekas Eigendom Verponding Nomor 1337 dan Nomor 1069 yang digunakan oleh Pangkalan Udara Pattimura Ambon tanggal 26 April 1993 (diberi tanda T.T-3),-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Peta Situasi Lokasi Lanud Pattimura Laha tanggal 02 Maret Tahun 1984 seluas 251,4170 M2 (diberi tanda T.T-4),-----
5. Peta Bidang Tanah Nomor 04/07/2009 tanggal 17 Juli 2009 tanah seluas 209,2506 M2 yang dimohonkan oleh TNI Angkatan Udara (ditandai T.T-5),---
6. Buku Tanah Hak Pakai Nomor 01 terdaftar atas nama Departemen Perhubungan Republik Indonesia (diberi tanda T.T-6),-----
7. Undang-Undang tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir Nomor 1 Tahun 1958 (diberi tanda T.T-7),-----
8. Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 1969-2004 (diberi tanda T.T-8),-----
9. Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (diberi tanda T.T-9),-----

Kesemua foto-copy bukti surat telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, kecuali bukti T.T-3, T.T-4 dan T.T-8, namun kesemuanya telah bermeterai cukup, sehingga secara formil dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan perkara ini ;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Turut Tergugat menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

• **Frans**

Simatauw,-----

- Bahwa saksi kenal dengan para Tergugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat pekerjaan dengan para Tergugat.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah pegawai BPN sejak tahun 1962 dan pensiun tahun 1999 dengan jabatan Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon.-----
- Bahwa saksi hanya pernah melihat surat-surat berkaitan dengan tanah Bandara, dan tidak pernah melihat surat-surat keberatan atau gugatan atas tanah Bandara.-----
- Bahwa dokumen yang saksi lihat adalah untuk tanah-tanah partikelir dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1958 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-Tanah Eigendom yang luasnya melebihi 10 bau (kurang lebih 7 hektare) ditegaskan sejak berlakunya Undang-undang tersebut, tanah Eigendom dikuasai oleh Negara.-
- Bahwa setahu saksi, Eigendom 1069 sebagian masuk Laha sebagian masuk Hatu.-----
-
- Bahwa Eigendom 1069 sebagian masuk area Bandara, sebagian lagi di luar area Bandara.-----
- Bahwa sebelum kedatangan Belanda, lebih dahulu ada tanah milik Adat.-----

----- Menimbang, bahwa meskipun Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 7 Tahun 2001 menginstruksikan perlunya suatu Pemeriksaan Setempat (*plaats opnaame*) atas objek perkara untuk memperoleh gambaran yang komprehensif dan memudahkan suatu pelaksanaan putusan (eksekusi) manakala putusan harus berakhir dengan eksekusi, namun karena kondisi di lapangan dekat objek perkara pada tanggal 11 Februari 2011 dipenuhi kerumunan massa yang dikhawatirkan akan terjadi anarkisme massa dan dapat memicu konflik-horizontal yang berkelanjutan serta dapat mengganggu ketertiban umum berkenaan dengan Bandara yang merupakan area publik, maka setelah penundaan untuk penentuan Pemeriksaan Setempat berikutnya pada tanggal 16 Februari 2011 yang juga masih terdapat sekelompok massa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan menimbulkan anarkisme, Majelis Hakim berketetapan tidak melakukan Pemeriksaan Setempat ; -----

----- Menimbang, bahwa Pemeriksaan Setempat juga tidak termasuk sebagai Alat Bukti sebagaimana dimaksud Pasal 164 HIR/283 RBg/1886 KUHPerdara, oleh karena itu tidak sah sebagai alat bukti, sehingga pada dasarnya tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian (M. Yahya Harahap, SH., *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Ketiga Desember 2005, halaman 788) ;-----

----- Menimbang, bahwa para pihak yang bersengketa telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 14 Maret 2011, kecuali Tergugat III yang tidak mengajukan kesimpulan ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan dari Majelis Hakim ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu sebagaimana tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini untuk turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA :

A. DALAM

PROVISI.-----

----- Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mengajukan tuntutan pendahuluan berupa pelarangan bagi Turut Tergugat untuk menerbitkan hak dalam bentuk apapun terhadap objek sengketa ;-----

---- Menimbang, bahwa dasar untuk dapat diajukannya permohonan provisi adalah perlunya suatu tindakan sementara agar perbuatan yang dilakukan pihak lain sebelum adanya putusan hakim yang berlainan dengan perbuatan tersebut mengakibatkan sulitnya mengembalikan kepada keadaan semula sebelum putusan itu diucapkan, misalnya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penundaan pembongkaran rumah atau gudang, perbuatan mana secara normal bersifat menghilangkan sesuatu kepemilikan ; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat tidak ternyata mengajukan suatu pembuktian awal yang menerangkan perlunya suatu putusan provisional yang kemungkinan akan sulit mengembalikannya kepada keadaan semula apabila perlawanannya beralasan hukum atau objek perkara yang dipersengketakan menyangkut hajat hidup yang sangat mendesak bagi Penggugat atau siapa saja yang berkepentingan dengan itu ;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka suatu perbuatan yang bersifat konstruktif akan menjadi resiko pihak Turut Tergugat manakala putusan perkara aquo memenangkan pihak Penggugat ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan provisional Penggugat dinyatakan ditolak ;

B. DALAM

KONVENSI.-----

1. TENTANG

EKSEPSI.-----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Gugatan Penggugat kabur (obscur libel)

karena :-----

a. Terdapat ketidak-sesuaian antara batas-batas objek gugatan dengan batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I,-----

b. Posita angka 5 tentang batas sebelah Barat dengan kali Sakula atau tanah milik Tergugat I dan Tergugat II, maka objek gugatan berada di luar tanah Tergugat I dan Tergugat II,-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Luas objek gugatan adalah \pm 150 Ha, sedangkan faktanya tanah Tergugat I luasnya \pm 209 Ha,-----

d. Objek gugatan tidak jelas apakah merupakan milik Tergugat I atau milik Tergugat II,-----

2. Kualitas Hukum (Legal Standing) sebagai Penggugat :-----

a. Penggugat tidak memiliki dasar hukum dalam mengajukan gugatan karena dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir, maka Register Dati Negeri Hatu Tahun 1814 tidak memiliki kekuatan hukum,-----

b. Penggugat dalam kedudukannya sebagai Ketua Persekutuan Hukum Adat tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah objek perkara, karena kewenangan itu dimiliki oleh Saniri Negeri sebagai representasi dari masyarakat Adat dan Penggugat tidak mendapat persetujuan dari Badan Saniri Negeri,-----

c. Bila dihubungkan dengan Register Dati Negeri Hatu 1814 kedudukan Penggugat tidak jelas apakah sebagai individu atau Ketua Persekutuan Hukum Adat mengingat Dati menggambarkan hubungan hukum antara individu dengan tanah. ;

----- Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Gugatan Penggugat Kabur (Exceptio obscur libel)

a. Penggugat mendalilkan beberapa dati lainnya yang tidak dapat dimanfaatkan namun tidak memberi kepastian tentang beberapa dati lainnya berada dalam penguasaan Tergugat I dan Tergugat II,-----

b. Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa karena dusun dati dikuasai oleh marga tertentu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Raja dan Saniri Negeri bertugas mengawasi marga-marga tertentu dalam penguasaan tanah dati, dan Penggugat tidak memiliki persetujuan dari Badan Saniri Negeri Desa Hatu.-----

2. Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum atau tidak beralasan hukum

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir, maka alas hak yang digunakan Penggugat yaitu Register Dati Negeri Hatu 1814 tidak memiliki kekuatan hukum ;

----- Menimbang, bahwa Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah Dusun Dati dikuasai dan dikelola keluarga-keluarga tertentu dari tahun 1814 dengan kompensasi tertentu sampai tetap dikuasai keluarga-keluarga tersebut bahkan sampai menjadi Hak Milik, sedangkan Raja bersama Saniri Negeri bertugas mengawasi dan mengatur jalannya tugas-tugas Dati, sehingga apabila Penggugat mengambil alih hak tersebut dan bertindak seolah-olah sebagai pihak yang menguasai dan memanfaatkannya adalah perbuatan yang bertentangan dengan Hukum Adat Ambon Lease, karena yang lebih berhak adalah Persekutuan-Persekutuan Dati yang diwakili oleh Kepala-Kepala Dati, dan oleh karenanya gugatan ini **error in persona** ;

----- Menimbang, bahwa Turut Tergugat pun mengajukan eksepsi dalam jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur libel).-----

Gugatan tidak jelas dan tidak memenuhi syarat formal mengenai status Turut Tergugat berkenaan dengan kelembagaan Badan Pertanahan Nasional dimana secara struktur organisasi Badan atau Lembaga tidak dapat bertanggung-jawab secara hukum sebab bukan sebagai subyek hukum, karena yang menjadi subyek hukum dan bertanggung-jawab secara organisasi untuk Badan atau Lembaga adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional pada tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat, Kepala Kantor Wilayah pada tingkat Provinsi dan Kepala Kantor
Pertanahan Kota
Ambon.-----

2. Tidak Jelasnya Obyek
Sengketa.-----

Bahwa tidak jelasnya objek perkara berkenaan dengan posita nomor 4 dan posita nomor 5 karena saling bertentangan satu sama lain, dan ada keragu-raguan Penggugat mengenai objek sengketa termasuk luasnya yang menurut hukum Adat Dusun-Dusun Dati yang dimaksudkan secara kadasteral belum terdaftar atau belum pernah diukur ; -----

----- Menimbang, bahwa atas eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan tanggapan dalam replieknya sebagai berikut :-----

1. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel).-----

Objek sengketa adalah persil tanah seluas \pm 150 Ha yang secara langsung dikuasai Tergugat I dan Tergugat II dalam kepentingannya dengan batas-batas sebagaimana tersebut pada point 7, dan bila ada selisih jumlah versi Penggugat dan Tergugat akan dibuktikan nanti dan terjadi sebutan tidak tepat pada batas objek sengketa menjadi kewajiban masing-masing pihak dalam pembuktian nanti.-----

2. Kualitas Hukum (Legal Standing) sebagai
Penggugat.-----

Sesuai Pasal 22 huruf e Perda Nomor 03 Tahun 2008 ditegaskan semua dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud Pasal 21 Raja berwenang mewakili Negerinya dalam dan di luar Pengadilan dan atau dapat menunjuk kuasanya untuk itu dan ditegaskan pula pada Pasal 21 huruf h Raja bertugas untuk mengamankan kekayaan Negeri dimana dalam tugas tersebut Raja secara exofficio adalah Kepala Badan Saniri Negeri, bahkan dalam Pasal 6 ayat (3) Reglement op de Burgerlijke Vordering (RV) Staatsblaad 1847 jo Staatsblaad 1849 ditegaskan yang harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili Hukum Publik (Saniri Negeri) adalah
Raja.-----

3. Error _____ In
Persona-----

Para Tergugat secara yuridis formal adalah subyek hukum, sehingga sudah tepat ditarik karena berkepentingan langsung, dan sesuai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 maka semua asset Negara otomatis menjadi asset Daerah, maka tepat apabila Tergugat III ditarik dalam perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan para Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim _____ mempertimbangkan _____ sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan dan berada di luar konteks materi atau pokok perkara yang diperdebatkan para pihak yang bersengketa ; -----

----- Menimbang, bahwa tugas hakim dalam penanganan perkara adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian penanganan suatu perkara haruslah seoptimal mungkin memperkecil kemungkinan sulitnya penyelesaian suatu perkara yang berakhir dengan pelaksanaan putusan (eksekusi);-----

- bahwa prinsip dasar/ asas beracara secara perdata adalah *point de interest point de action*, yaitu ada kepentingan, ada gugatan, dimana yang dimaksud dengan asas tersebut adalah aspek kepentingan fihak yang berperkara harus diutamakan baik fihak yang berkepentingan langsung untuk suatu pemenuhan hak maupun fihak lain yang secara tidak langsung memperoleh keuntungan dari hak fihak lain ataupun fihak lain yang berperan penting untuk timbulnya suatu hak tersebut;-----

- bahwa asas itu juga dilengkapi dengan asas bahwa lebih baik berlebih fihak daripada kekurangan fihak, dimana fihak yang tidak terkait dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo dapat dikeluarkan dari perkara dlm suatu putusan ;

----- Menimbang, bahwa Profesor Dr. Satjipto Rahardjo,SH. dalam bukunya "*Hukum Progresif*" menghendaki ditegakkannya hukum secara manusiawi dengan mengedepankan aparat penegak hukum yang progresif dan meninggalkan paradigama lama yang lebih mengedepankan hukum an sich yang tidak berprikemanusiaan, dan pada akhirnya menghendaki keadilan secara substansial bukan mengedepankan keadilan prosedural yang tidak memiliki makna dalam masyarakat yang sudah lebih kritis seiring perkembangan arus global informasi dan teknologi ;

----- Menimbang, bahwa untuk tujuan itu maka Majelis Hakim akan lebih mengedepankan keadilan substansial dengan tidak meninggalkan keadilan prosedural agar dapat seiring sejalan sehingga tercapai keadilan yang berimbang antara keduanya, namun manakala ada hal-hal yang secara prosedural menyimpang, maka demi tujuan di atas Majelis Hakim akan mengenyampingkannya kecuali untuk hal-hal yang secara prinsipil tidak dibenarkan menurut kaidah hukum acara perdata ;

----- Menimbang, bahwa ternyata eksepsi Tergugat I point 1 sama dengan eksepsi Tergugat II point 1 bagian pertama dan eksepsi Turut Tergugat point 2 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa kejelasan suatu objek sengketa yang berkenaan dengan luas, batas maupun letaknya secara faktual dapat dilakukan dengan suatu Pemeriksaan Setempat (*platas opnaame*) atau melalui data-data otentik yang diperbuat oleh lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan untuk itu,-----
- Bahwa dalam perkara aquo, Majelis Hakim telah berketetapan tidak melakukan Pemeriksaan Setempat dengan banyak pertimbangan demi menjaga stabilitas keamanan daerah,-----
- Bahwa dalil pokok Penggugat adalah berkenaan dengan penguasaan objek perkara tanpa alas hak yang sah oleh para Tergugat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian secara materiel yang ditaksir sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah), dan tidak berkenaan dengan luas dan batas objek perkara, tetapi menunjuk pada penguasaan yang tidak sah,-----

- Bahwa dari bukti T.I-9 yang dibenarkan oleh saksi ke-2 dan ke-3 Penggugat, maka telah ternyata objek sengketa yang dimaksudkan menunjuk pada adanya sisa tanah Bandara yang dikuasai tanpa hak dan belum diberikan ganti ruginya;

----- Menimbang, bahwa dengan adanya penunjukan bukti T.I-9 dan persoalan pokok yang diajukan Penggugat sesungguhnya adalah mengenai ganti rugi, dan bukan mengenai luas dan batas objek sengketa yang ingin diambil alih penguasaannya oleh Penggugat melalui lembaga peradilan, maka eksepsi Tergugat I point 1, eksepsi Tergugat II point 1 dan eksepsi Turut Tergugat point 2 dinyatakan ditolak ;-----

----- Menimbang, bahwa inti eksepsi Tergugat I point 2 sama dengan eksepsi Tergugat II point 1 bagian kedua dan point 2, dan eksepsi Tergugat III berkenaan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1958, sehingga gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum dan kedudukan Penggugat untuk mewakili Negeri Hatu, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir tidak dimaksudkan untuk menghilangkan hak-hak warga negara, tetapi lebih mengedepankan upaya untuk menghapuskan kepemilikan berdasarkan ketentuan Pemerintah Belanda yang bertentangan dengan asas keadilan sosial yang dijunjung tinggi masyarakat dan Negara,-----
- Bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1958 tidak menghapuskan hak-hak masyarakat Adat untuk wilayah Ulayatnya, halmana kemudian diimplementasikan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 yang menegaskan hukum tanah Indonesia dilakukan menurut hukum Adat, sehingga politik Belanda - *divide et impera* - ingin dihapuskan dengan mengembalikan kedaulatan masyarakat hukum Adat, halmana dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ditegaskan bahwa "*Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang angkasa ialah hukum Adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum Agama"-----

- Bahwa dengan hidupnya kembali sistem kekerabatan masyarakat hukum Adat, maka masyarakat hukum Adat yang diwakili kepentingannya oleh Kepala Adat berhak mengajukan upaya untuk pemenuhan haknya sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia,-----
- Bahwa dasar hukum daluarsa tuntutan hak atas tanah terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dimana dalam Pasal 32 ayat (1) disebutkan *"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut"*, dan secara normatif merupakan kaidah hukum yang berlaku dalam hukum tanah nasional sejak 8 Juli 1997, namun dalam persidangan tidak ternyata diajukan suatu alas hak atas objek sengketa, sehingga gugatan Penggugat belum masuk dalam kategori daluarsa,-----
- Bahwa suatu Negeri adalah suatu Persekutuan Hukum Adat baik secara berdasarkan garis keturunan maupun wilayah penguasaan yang dalam perkara aquo untuk masyarakat hukum Adat di Ambon diwakili oleh Raja Negeri sebagai Kepala Masyarakat Hukum Adat,-----
- Bahwa dari bukti P-5 dan P-6, ternyata Negeri Hatu telah mengadakan Rapat untuk menentukan diajukannya gugatan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan Bandara Internasional Pattimura Ambon oleh para Tergugat, rapat mana dihadiri oleh Saniri Negeri dan Kepala Soa dan menunjuk Pemerintah Negeri untuk melakukan upaya termaksud,-----

- Bahwa Penggugat sebagai Raja Negeri secara mutatis mutandis mewakili kepentingan Negerinya sesuai Rapat dimaksud ;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka eksepsi Tergugat I point 2, eksepsi Tergugat II point 1 bagian kedua dan point 2, dan eksepsi Tergugat III dinyatakan ditolak ;-----

----- Menimbang, bahwa eksepsi Turut Tergugat point 1 tertanggal 27 April 2011 adalah berkenaan dengan kedudukan antara Badan Pertanahan Nasional dengan Kepala BPN Kota Ambon yang berbeda secara formil dari segi kelembagaan dan pertanggungjawabannya ;-----

----- Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dalam perubahannya tertanggal 6 April 2011 - atau 21 (dua puluh satu) hari sebelum Turut Tergugat mengajukan jawabannya telah melakukan perubahan atas penyebutan termaksud menjadi Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon, sehingga eksepsi Turut Tergugat point 1 menjadi kehilangan makna, dan oleh karenanya eksepsi ini dinyatakan ditolak ;-----

-

2. TENTANG

POKOK

PERKARA.

----- Menimbang, bahwa demikian maksud dan wujud gugatan Penggugat ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang substansi dalam perkara aquo, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sisi formalitas berkenaan dengan adanya perubahan surat gugatan Penggugat pada halaman 1 angka 1, halaman 1 angka 2, dan halaman 3 poin 10 baris ke-6 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2098 K/Sip/1970 tanggal 6 Maret 1971 dan sesuai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 115 dinyatakan bahwa Perubahan dan/ atau penambahan gugatan tidak boleh sedemikian rupa, sehingga dasar pokok gugatan menjadi lain dari materi yang menjadi sebab perkara antara kedua belah pihak tersebut Dalam hal demikian, maka surat gugat harus dicabut ;--

- bahwa dalam perkara aquo perubahan gugatan baik mengenai perubahan nama subyek dalam positanya ternyata tidak merubah esensi dari pokok perkara mengenai adanya perbuatan yang dilakukan para Tergugat yang menerbitkan kerugian bagi Pengugat,-----
- bahwa perubahan nama subjek gugatan dalam perkara aquo hanya bersifat *numenkatur* dan dilakukan sebelum para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan jawabannya, sehingga tidak merugikan kepentingan para Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara aquo ;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka perubahan dalam surat gugatan Penggugat dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat sebagai Ketua Persekutuan Hukum Adat memiliki, menguasai tanah-tanah Dati sebagaimana terdaftar dalam Register Dati Negeri Hatu 1814 yang sebagiannya seluas \pm 150 Ha sejak zaman kemerdekaan diambil over Pemerintah Republik Indonesia tanpa adanya konversi dan saat ini dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II tanpa mendapat pengakuan dan pelepasan hak, sehingga dengan penguasaan tanpa alas hak yang sah tersebut telah menghilangkan hak-hak keperdataan masyarakat Hatu dan oleh karenanya patut dan beralasan apabila para Tergugat memberikan ganti rugi atas penguasaan tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per meter persegi X 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) meter persegi = Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) ;--

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah dengan berlakunya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1958, maka Register Dati 1814 tidak memiliki kekuatan hukum, dan sesuai ketentuan dalam Keppres Nomor 32 Tahun 1979, maka tanah Adat yang di atasnya melekat hak-hak Barat tidak dikonversikan sampai batas 24 September 1980 secara hukum menjadi tanah Negara, dan penguasaan objek sengketa seluas ± 209 Ha oleh Tergugat I memiliki dasar hukum yang kuat sejak kemerdekaan Indonesia

1945 ;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat II mengajukan bantahannya bahwa objek sengketa yang diklaim Penggugat merupakan tanah eks Eigendom Verponding Nomor 1069 dan Nomor 1337 yang telah terkena ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1958 dan telah dimohonkan Hak Pengelolaannya oleh Tergugat II ;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat III mengajukan bantahan bahwa klaim Penggugat tidak berdasar, karena objek sengketa sudah sejak lama merupakan asset pihak lain bukan asset Tergugat III ;-----

----- Menimbang, bahwa Turut Tergugat mengajukan bantahannya bahwa tanah objek sengketa berasal dari tanah Negara eks Eigendom Verponding Nomor 1069 dan Nomor 1337, bukan tanah Dati dan terkena ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1958, objek sengketa selama ini tidak pernah dikuasai oleh Penggugat karena hanya Tergugat I yang pernah mengajukan permohonan pengukuran kepada Turut Tergugat serta telah adanya klarifikasi oleh Pemerintah Hatu tentang kepemilikan tanah objek sengketa kepada Tergugat I sesuai Surat Keputusan Pemerintah Negeri Hatu Nomor : 30/PDH/V/2000 tanggal 3 Mei 2000 ;

----- Menimbang, bahwa para pihak yang berperkara saling berbantahan melalui repliek maupun duplieknya masing-masing ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan pembuktian yang diajukan para pihak baik bukti surat maupun bukti saksi, Majelis Hakim akan membagi beban pembuktian secara berimbang antara para pihak dengan terlebih dahulu membebankan pembuktian kepada Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak yang mendalilkan adanya suatu hak yang dilanggar oleh para Tergugat ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam pembuktian dengan surat Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti surat yang dari sisi materielnya memiliki nilai pembuktian yang sempurna, sehingga bukti surat yang tidak diperlihatkan aslinya akan dikesampingkan kecuali ada persesuaian dengan bukti lawan, dan bukti surat yang diperbuat sendiri oleh para pihak sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 907 K/Sip/1972 tanggal 30 Agustus 1975 dinyatakan sebagai "surat keterangan sepihak, tidaklah mempunyai nilai bukti sempurna sebagaimana layaknya suatu bukti autentik" kecuali diakui secara terang-terangan oleh pihak lawan ;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim pun hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan dalil-dalil pokok gugatan Penggugat atau bantahan para Tergugat dan Turut Tergugat ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya, Penggugat mengajukan 18 (delapan belas) bukti surat dan menghadirkan 7 (tujuh) orang saksi yang nama dan keterangannya sebagaimana termaktub di atas, Tergugat I mengajukan 12 (dua belas) bukti surat dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang nama dan keterangannya sebagaimana tersebut di atas, Tergugat II mengajukan 5 (lima) bukti surat dan 1 (satu) orang saksi, dan Turut Tergugat mengajukan 9 (sembilan) bukti surat dan menghadirkan 1 (satu) orang saksi ;-----

----- Menimbang, bahwa bukti P-2 (*arsir warna biru oleh Penggugat*) sebagai salinan yang dibuat tahun 1969 telah ternyata ada 6 (enam) Dusun Dati yang masuk dalam Dusun Negeri yaitu : Inuhareij, Sakula, Hohal, Ajer Tanasij, Weijlatuputij dan Nuntatij, keenam dusun dati mana tidak disebutkan letak dan luasnya, kecuali terdapat dalam bukti P-1, P-4, P-12, dan P-16 yang dibuat secara sepihak, yang ternyata tidak bersesuaian dengan bukti P-6 tertanggal 15 Januari 2010 yang menyebut ada 2 Dusun baru yaitu Dusun Dati Sakula Air Manis dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Slapy yang tidak terdapat dalam bukti
P-2 ;-----

----- Menimbang, bahwa adapun saksi ke-2 Penggugat, Arnesius Risamasu menyatakan “Sekitar tahun 2000-an, saksi dipanggil Komandan Lanud Pattimura secara resmi dengan surat dan diminta untuk membawa data-data otentik kepemilikan tanah Bandara yang kemudian saksi diminta menanda-tangani Surat Pelepasan Hak dengan ganti rugi atas tanah Hatu yang akan dijadikan area perluasan Bandara” yang kemudian menjadi bukti T.I-9 bersesuaian dengan keterangan saksi ke-1 Tergugat I, Markus Manuputy menyatakan “ikut dengan Kepala Desa Hatu (saksi ke-2 Penggugat) ke AURI untuk membicarakan ganti rugi untuk perluasan Bandara” juga bersesuaian dengan saksi ke-3 Penggugat, Alfaris Manuputy yang menyatakan “tahu yang disengketakan adalah tanah Petuanan Hatu yang dikuasai oleh Tergugat II yang merupakan area perluasan Bandara” ;---

----- Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) orang saksi tersebut memiliki persesuaian dengan bukti P-9 berupa surat dari Kanwil Pertanahan Propinsi Maluku atas keberatan dari Sdr. Raymond Tasaney,SH. (kuasa Sdr. J. Tipawael) yang dalam pengantar bukti P-8 dinyatakan oleh Penggugat bahwa “GS No.1 tahun 1992 yang merupakan bagian dari objek sengketa perkara ini hingga kini belum mendapat ganti rugi”, akan tetapi bukti P-9 dan P-8 memiliki paradoksalitas dengan keterangan 3 orang saksi di atas serta dalil pokok gugatan Penggugat, oleh karena ganti rugi area perluasan tersebut yang dilakukan sekitar tahun 1992 diperuntukkan bagi keluarga Tipawael untuk Dusun Dati Sakula sebagaimana keterangan saksi Penggugat, Yosef Tuhuleru, Arnesius Risamasu, Josias Marlissa, dan Neson Edi Radjulan, dan bukan diperuntukkan bagi Penggugat ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam bukti P-15 telah ternyata gugatan dinyatakan ditolak karena telah ada pihak lain yang memiliki hak atas Eigendom Verponding 1069 yang ganti ruginya telah dikonsinyasikan oleh Departemen Perhubungan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon sebagai area perluasan Bandara ;--

----- Menimbang, bahwa berdasarkan adanya paradoksalitas antara keterangan 3 orang saksi tentang ganti rugi area perluasan dan sengketa area perluasan dengan bukti P-9 dan P-8 tentang ganti rugi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi hak keluarga Tipawael, maka jelas Penggugat telah mengajukan gugatan atas area perluasan yang telah mendapat ganti rugi dari Departemen Perhubungan terutama dari keterangan saksi ke-1 Penggugat, Yosef Tuhuleru bahwa keluarga Tipawael mendapat ganti rugi untuk Dusun Dati Sakula ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan dimasukkannya area perluasan sebagai bagian dari objek sengketa, maka dalil-dalil pokok gugatan Penggugat tidak sesuai mengenai :-----

- Dusun Dati Sakula masuk dalam surat gugatan, tetapi saksi ke-1 Penggugat, Yosef Tuhuleru menyatakan sudah ada ganti rugi bagi keluarga Tipawael untuk Dusun Dati Sakula,-----
- Ganti rugi yang diberikan adalah untuk area perluasan Bandara, namun saksi ke-2 dan ke-3 penggugat menunjukkan objek sengketa pada area perluasan tersebut, padahal area perluasan tersebut telah diberi ganti rugi di antaranya kepada keluarga Tipawael untuk Dusun Dati Sakula yang ternyata kembali dimasukkan dalam surat gugatan sebagai area yang belum diberi ganti rugi, dan kedua saksi tersebut menunjuk pada bukti T.I-9 yang secara nyata tidak menyinggung keseluruhan area Bandara, -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat ada ketidak-konsistenan antara dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dengan pembuktian yang diajukannya baik bukti surat maupun bukti saksi ;-----

----- Menimbang, bahwa selain itu tidak ternyata Penggugat dapat menentukan kapan tepatnya penguasaan objek perkara terakhir berada pada dirinya yang kemudian diambil alih penguasaannya oleh Tergugat I dan Tergugat II secara melawan hukum, halmana sangat urgen dalam perkara aquo oleh karena dengan penentuan saat penguasaan terakhir berada pada diri Penggugat, maka dapat ditentukan pula saat pengambil alihan secara melawan hukum oleh Tergugat I dan Tergugat II ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa hal demikian juga urgen untuk menentukan apakah saat itu penguasaan saat itu berada pada Penggugat atau pada individu atau keluarga-keluarga tertentu yang kemudian justru melakukan pelepasan hak kepada penguasa saat itu baik dengan ganti rugi maupun tanpa ganti rugi ; -----

----- Menimbang, bahwa penentuan kapan Penggugat terakhir menguasai suatu objek perkara adalah urgen dalam suatu tuntutan ganti kerugian atas suatu penguasaan secara melawan hukum, karena penentuan waktu penguasaan memiliki korelasi dengan besarnya ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pihak yang melakukan penguasaan secara melawan hukum dalam kurun waktu tertentu;

----- Menimbang, bahwa Penggugat hanya mendalilkan hak kepemilikannya melalui Register Dati 1814 yang apabila dikaitkan dengan posita nomor 8 dan nomor 9 gugatan, Penggugat juga tidak dapat menentukan apakah Pemerintah Jepang melakukan aneksasi terhadap Dusun-Dusun Dati termaksud atau justru ada penyerahan secara sukarela ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan hukum Adat mengenai tanah yang mengenal hubungan mulur-mengkeret antara tanah dengan siapa yang menguasainya, maka tidak ternyata Penggugat menarik kembali hubungan hukumnya dengan tanah termaksud, apabila benar tanah Bandara Pattimura merupakan Dusun Dati termaksud dalam gugatan - sejak adanya peralihan kekuasaan termaksud ; -----

----- Menimbang, bahwa hukum Adat mengenai hak atas tanah mengenal lembaga *rechtsverwerking* yaitu jika seseorang selama sekian waktu membiarkan tanahnya tidak dikerjakan, kemudian tanah itu dikerjakan orang lain yang memperolehnya dengan itikad baik, maka hilanglah haknya untuk menuntut kembali tanah tersebut (Vide Pasal 27, 34 dan Pasal 40 UUPA), dan ketentuan tersebut bukanlah hal yang baru dalam sistem hukum keagrariaan Indonesia karena secara nyata berasal dari sistem hukum Adat di Indonesia mengenai hak atas tanah dan secara mutatis mutandis merupakan bagian dari Hukum Tanah Nasional Indonesia ; -----

----- Menimbang, bahwa sesungguhnya lembaga tersebut di atas mengejawantah dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 32 ayat (1) disebutkan “*Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut*”, dan secara normatif merupakan kaidah hukum yang berlaku dalam hukum tanah nasional sejak 8 Juli 1997 ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam pembuktian yang diajukannya melalui saksi-saksi baik saksi Penggugat maupun saksi para Tergugat hanya menerangkan adanya ganti rugi untuk areal perluasan Bandara Pattimura seluas ± 50 Ha sekitar tahun 1992-1993 kepada keluarga-keluarga yang menguasai tanah di sekitar areal Bandara Pattimura, sedangkan berdasarkan bukti T.T-5 telah ternyata luas areal Bandara Pattimura adalah ± 209 Ha, sehingga dalil adanya tanah seluas ± 150 Ha tidak benar adanya, karena dalam posita nomor 6 Penggugat mengeluarkan ± 50 Ha tanah Bandara dari perkara aquo yang bila ditambah dengan 50 Ha yang telah diganti rugi, maka luas sisanya adalah ± 109 Ha, dan bukan 150 Ha ; -----

----- Menimbang, bahwa dari Register Dati 1814 (bukti P-2) yang diajukan Penggugat tidak ternyata tertulis luas Dati-Dati termaksud dan juga Penggugat tidak menguraikan berapa luas masing-masing bagian dari keseluruhan Dati yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II sehingga dapat diketahui berapa pengurangan luas masing-masing Dati ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan adanya ketidak-konsistenan dalil-dalil gugatan Penggugat dengan pembuktian yang diajukannya, tidak jelasnya kapan penguasaan terakhir oleh Penggugat serta luas tiap Dati yang berada dalam penguasaannya, maka Penggugat telah ternyata tidak dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya, sehingga sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak ;-----

-

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka Penggugat berada pada pihak yang kalah dan sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara ;-----

----- Mengingat peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

A. DALAM

PROVISI.-----

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat.-----

B. DALAM

KONVENSI.-----

1. TENTANG

EKSEPSI.-----

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat.-----

2. TENTANG

PERKARA.-----

POKOK

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.1.710.000.- (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah). ----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari **RABU** tanggal **23 MARET**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 oleh kami : **GLENNY J.L. de FRETES, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUSRIZAL, SH. MH.**, dan **A. SYARIEF BAHARUDIN, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **29 MARET 2011** dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu **JORDAN SAHUSILAWANE, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat.-----

HAKIM ANGGOTA

ttd

1. - **YUSRIZAL, SH. MH.** -----

-

ttd

2. - **A. SYARIEF BAHARUDIN, SH. MH.** -

KETUA MAJELIS

ttd

- **GLENNY J.L. de FRETES, SH.**

PANITERA PENGGANTI

ttd

JORDAN SAHUSILAWANE, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian

biaya :

- PendaftaranRp.
30.000.-
- Ongkos Panggilan Rp.
1.669.000.-
- Redaksi Putusan Rp.
5.000.-
- Meterai Rp.
6.000.-

J u m l a h Rp.
1.710.000.-

(satu juta tujuh ratus sepuluh ribu
rupiah)

Dicatat disini bahwa putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena Kuasa Hukum Penggugat menyatakan banding pada hari : Kamis, tanggal 07 April 2011.

Panitera Pengadilan Negeri Ambon,

ttd

H. MUNAWIR KOSSAH, SH.MM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini telah diberikan turunannya kepada dan atas permintaan Kuasa Hukum Tergugat II pada hari : Rabu, tanggal 27 April 2011, oleh saya,

Panitera Pengadilan Negeri

Ambon,

H. MUNAWIR KOSSAH, SH.

MM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)